



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten mengoordinasikan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Urusan...

5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
8. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
12. Warga Negara adalah penduduk Kabupaten Bogor yang disahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berdomisili di Kabupaten Bogor.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
17. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
18. Rencana...

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
19. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) Tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
23. Tim Penerapan SPM adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang bertugas melaksanakan pengoordinasian penerapan SPM di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam penerapan SPM di Daerah pada kurun waktu 2023-2026.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin terintegrasinya rencana pemenuhan layanan dasar SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
 - b. menjamin terlaksananya Program dan Kegiatan untuk terpenuhinya setiap jenis dan mutu layanan dasar sesuai ketentuan.

BAB III...

BAB III

KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Kedudukan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026

Pasal 3

Kedudukan rencana aksi Penerapan SPM:

- a. rencana aksi Penerapan SPM merupakan dokumen yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM di Daerah untuk kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
- b. rencana aksi Penerapan SPM 2023-2026 merupakan penjabaran teknis dari RPJMD 2018-2023 dan RPD 2024-2026 dalam penerapan SPM di Daerah;
- c. rencana aksi Penerapan SPM 2023-2026 merupakan instrumen monitoring dan evaluasi penerapan dan SPM di Daerah pada kurun waktu Tahun 2023-2026; dan
- d. rencana aksi Penerapan SPM 2023-2026 menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM bagi Perangkat Daerah Pengampu SPM pada kurun waktu Tahun 2023-2026.

Bagian Kedua

Sistematika Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026

Pasal 4

Sistematika dokumen rencana aksi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

BAB IV
SINKRONISASI RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DENGAN DOKUMEN
PERENCANAAN LAINNYA

Pasal 5

Rencana aksi Penerapan SPM 2023-2026, memperhatikan sinkronisasi dengan:

- a. strategi, arah kebijakan, dan program pemenuhan Pelayanan Dasar dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. strategi, arah kebijakan, dan program pemenuhan Pelayanan Dasar dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023;
- c. strategi, arah kebijakan, dan program prioritas dalam RPD Kabupaten Bogor hingga Tahun 2024-2026;
- d. isu-isu strategis terkait urusan wajib Pelayanan Dasar yang berkembang;
- e. kebijakan nasional; dan
- f. regulasi yang berlaku.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

Rencana aksi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
- c. terdapat perubahan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Perubahan rencana aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan rencana aksi Penerapan SPM;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan rencana aksi Penerapan SPM; dan
- c. penetapan.

BAB VI...

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi Penerapan SPM.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong pada
tanggal 8 November 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR
TENTANG
RENCANA AKSI STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN
2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan : (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal didefinisikan sebagai ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan wajib meliputi: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum; 4) Perumahan Rakyat; 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan 6) Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut.

Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya untuk memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat. Wilayah Kabupaten Bogor terbentang luas, terdiri dari 40 kecamatan, 19 kelurahan, dan 416 desa. Pada Tahun 2022, data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5.4 Juta jiwa dengan luas wilayah 2.663,85 km² dan sebaran penduduk 2.236 jiwa/km². Dengan jumlah penduduk tersebut, Kabupaten Bogor menempati urutan pertama sebagai

Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjangkau dan menerapkan standar pelayanan minimal bagi masyarakatnya. Namun Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SPM.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

Sejalan dengan amanah tersebut, dalam upaya mempercepat pelaksanaan dalam penerapan SPM oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, diperlukan Rencana Aksi yang berisi langkah-langkah dan strategi untuk mempercepat penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan kebijakan dan target yang telah ditetapkan. Rencana aksi yang akan dilakukan didasarkan pada potensi, kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah serta konkrit dan rasional dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal pada setiap urusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka di Tahun 2023 ini, disusun Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor, sejalan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Dokumen Rencana Aksi ini menggambarkan beberapa strategi dan sasaran kinerja yang diwujudkan dalam kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan sepanjang Tahun 2023-2026 di Kabupaten Bogor.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 119);
 7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 80 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 80);

8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100/277/Kpts/Per-UU/2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bogor Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai perencanaan strategi dalam mempercepat penerapan dan pencapaian Target SPM di Kabupaten Bogor, dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Aksi Penerapan SPM ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bogor;
2. Sebagai alat koordinasi dan arahan secara sistematis bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan SPM;
3. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
4. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
5. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.


1.4. KONDISI UMUM WILAYAH

A. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Luas wilayah administrasi Kabupaten Bogor kurang lebih mencapai 299.177,85 hektar yang terbagi ke dalam 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan. Kemudian secara administratif,

batas-batas wilayah Kabupaten Bogor meliputi:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok;
- Sebelah timur: berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten);
- Sebelah tengah : berbatasan dengan Kota Bogor.



Gambar 1.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor

Adapun secara umum, Kabupaten Bogor dapat dipetakan ke dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan (WP), yaitu:

a. Wilayah Pengembangan Barat

Wilayah pengembangan ini meliputi 14 (empat belas) kecamatan yang terdiri dari: Kecamatan Tenjo, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Tenjolaya dan Kecamatan Pamijahan.

b. Wilayah Pengembangan Tengah

Wilayah pengembangan ini meliputi 19 (sembilan belas) kecamatan yang terdiri dari: Kecamatan Gunungsindur, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Kemang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Megamendung.

c. Wilayah Pengembangan Timur

Wilayah pengembangan ini meliputi 7 (tujuh) kecamatan yang terdiri dari: Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Tanjungsari.



Gambar 1.2. Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Bogor

B. Letak dan Kondisi Geografis

Letak astronomis Kabupaten Bogor berada di antara 16°21' - 107°13' Bujur Timur dan 6°19' - 6°47' Lintang Selatan. Adapun secara geografis Kabupaten Bogor dikelilingi oleh beberapa rangkaian gunung atau pegunungan yang tinggi dan besar, antara lain di bagian barat ada Pegunungan Halimun Salak yang membentang dari Kabupaten Lebak, Banten hingga kaki timur Gunung Salak. Kemudian, dua pegunungan yang mengurung Kawasan Puncak di sebelah selatan, yaitu Pegunungan Gede

Pangrango yang membentang di tiga wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, di sebelah utara Puncak, ada Pegunungan Jonggol yang membentang dari Sentul, Sukamakmur (Jonggol) hingga Cipanas, Cianjur. Selain itu, terdapat beberapa pegunungan kecil yang biasanya tandus dan terdiri atas batuan kapur, antara lain Pegunungan Cigudeg-Rumpin, Pegunungan Kapur Leuwiliang, Pegunungan Kapur Cileungsi dan Pegunungan Sanggabuana, Jonggol yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

C. Topografi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kondisi geografis wilayah Kabupaten Bogor dikelilingi oleh beberapa rangkaian gunung atau pegunungan dari yang membentang tinggi dan besar, hingga pegunungan kecil yang biasanya tandus dan terdiri atas batuan kapur. Oleh sebab itu, jika dilihat dari topografi wilayah Kabupaten Bogor yang membentang dari dataran yang relatif rendah di bagian utara, hingga dataran tinggi di bagian selatan memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi.

Di wilayah Kabupaten Bogor terdapat sekitar 9,76% wilayah berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang meliputi Kecamatan Rumpin, Tenjo dan Parung Panjang. Kemudian terdapat sekitar 72,05% wilayah Kabupaten Bogor berada pada ketinggian 100-500 meter mdpl yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor bagian tengah, timur, selatan (Kecamatan Caringin) dan sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor bagian barat. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Bogor yang berada pada ketinggian 500-1000 mdpl mayoritas terdapat di wilayah Kabupaten Bogor bagian selatan dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor bagian barat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar merupakan dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan, sehingga menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Bogor termasuk ke dalam wilayah rawan bencana tanah longsor. Hal tersebut tidak lepas kaitannya dengan komposisi batuan

penyusun yang berasal dari hasil letusan gunung, serta jenis tanah penutup yang berasal dari material vulkanik lepas yang agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain tanah Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol.

Komposisi batuan penyusun sebagaimana dimaksud merupakan gabungan batu yang terdiri dari jenis batu andesit, tufa dan basalt dengan sifat relatif lulus air atau memiliki daya resap tinggi terhadap air hujan. Sehingga dengan demikian, jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi.

D.Penggunaan Lahan

Berdasarkan peta guna tutupan lahan, mayoritas penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Bogor adalah hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi yaitu seluas 84,412.47 Ha. Penggunaan lahan paling kecil yaitu lahan yang digunakan untuk hutan kota, jalur hijau dan taman kota seluas 8.50 Ha.

Tabel 1.1
Penggunaan Lahan Kabupaten Bogor Tahun 2022

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	4.174,34	1,40
2	Bangunan non-permukiman lain	210,38	0,07
3	Bangunan permukiman desa (berasosiasi dengan vegetasi pekarangan)	23.097,19	7,72
4	Bangunan permukiman kota	58.453,01	19,54
5	Danau/telaga alami	557,67	0,19
6	Hutan kota, jalur hijau dan taman kota	8,49	0,00
7	Hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi	84.403,12	28,21
8	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan rendah	745,51	0,25
9	Kebun campuran	16.064,56	5,37
10	Ladang/tegalan dengan palawija	17.512,00	5,85
11	Lahan terbuka lain	968,61	0,32
12	Landas pacu (runway) dan taxiway	32,00	0,01
13	Padang Rumput	61,96	0,02
14	Penggalian pasir, tanah dan batu (sirtu)	1.726,73	0,58
15	Perkebunan	33.798,75	11,30
16	Sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera	44.849,52	14,99
17	Semak/belukar	8.439,01	2,82
18	Stadion dan sarana olah raga	2.099,45	0,70
19	Sungai	1.757,05	0,59
20	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	15,30	0,01
21	Tubuh air lain	203,20	0,07
Total		299.177,85	100,00

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, 2022

E. Kondisi Geografis Lainnya

Wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas dengan

sebagian besar merupakan dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan serta memiliki curah hujan tinggi dan dialiri 7 Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga mengindikasikan sebagai daerah rawan bencana terutama tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat beberapa jenis bencana yaitu: (1) gempa bumi; (2) tsunami; (3) gunung api; (4) banjir; (5) kekeringan; (6) angin kencang; (7) tanah longsor; (8) kebakaran lahan; dan (9) kebakaran hutan. Adapun khusus untuk di Kabupaten Bogor jenis bencana yang berpotensi terjadi antara lain kebakaran, tanah longsor, angin kencang, banjir, dan lain-lain.

Hal tersebut sesuai dengan data kejadian bencana di Kabupaten Bogor dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Kejadian Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2018-2022

Jenis Bencana	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Longsor	156	212	428	513	176
Banjir	39	51	175	112	55
Kebakaran	76	-	-	27	17
Angin Kencang	188	244	375	449	192
Kekeringan	-	-	-	20	8
Pergeseran Tanah	-	-	-	56	34
Gempa Bumi	-	-	-	2	10
Lain-Lain	175	316	359	104	72
Total	634	823	1.337	1.283	564

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Di Kabupaten Bogor, hampir semua area merupakan kawasan rawan gerakan tanah. Longsor merupakan bencana ketiga yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Hal ini diakibatkan oleh topografi lahan di Kabupaten Bogor yang berbukit, rusaknya kawasan perbukitan akibat kawasan perbukitan menjadi kawasan terbangun dan pembangunan akses, dan juga adanya kawasan tambang menjadi pemicu terjadinya longsor. Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana, menurut *United Nations International Strategy for Disaster*

Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi:

- Bahaya geologi (*geological hazards*);
- Bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*);
- Bahaya biologi (*biological hazards*);
- Bahaya teknologi (*technological hazards*);
- Penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*).

Jenis bencana terbanyak yang terjadi di Kabupaten Bogor meliputi:

1) Kawasan Rawan Banjir

Daerah yang rawan terkena banjir di Kabupaten Bogor tidaklah banyak, namun hampir semuanya berlokasi di daerah sekitar sungai, atau yang menjadi bagian dari badan sungai. Kecamatan yang tingkat rawan bencana banjirnya tinggi adalah Kecamatan Cibinong, Citereup, Jasinga, Leuwisadeng, Jonggol, Klapanunggal, Cariu, dan Tanjungsari, serta sedikit bagian Kecamatan Gunung Putri. Sedangkan untuk potensi rawan bencana rendah berada di Kecamatan Leuwiliang.

2) Kawasan rawan gempa

Kerentanan tanah atau kerentanan gerakan tanah menunjukkan potensi suatu kawasan mengalami bencana akibat gerakan tanah seperti gempa. Di Kabupaten Bogor, hampir di semua area berpotensi menjadi kawasan rawan gerakan tanah. Beberapa kecamatan yang berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah adalah Kecamatan Citeureup, Klapanunggal, Jonggol, Babakan Madang, dan Sukajaya. Sedangkan di wilayah Utara seperti Cibinong, Bojong Gede, Tajurhalang, dan Gunung Sindur termasuk yang potensinya sangat rendah.

3) Kawasan rentan letusan gunung berapi

Kabupaten Bogor termasuk wilayah yang dikeliling gunung berapi aktif terdiri dari:


- Gunung Salak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan

Kecamatan Pamijahan;

- Gunung Gede - Pangrango di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Caringin; dan
- Gunung Halimun di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, dan Kecamatan Sukajaya.

4) Kawasan rawan Gerakan tanah

Gerakan tanah dengan indikasi bencana yaitu longsor atau gerakan tanah adalah bencana ketiga yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.3 Peta rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Bogor


F. Aspek Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2022 mencapai 5.473.476 Jiwa yang terbagi atas 2.801.048 jiwa laki-laki dan 2.672.428 jiwa perempuan. Kemudian apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2021 yang mencapai 5.427.100 jiwa maka artinya jumlah penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 62.468 jiwa atau 1,15% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari data penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan jenis kelaminnya, maka dapat diketahui bahwa sex ratio penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2022 sebesar 106,00. Hal tersebut berarti bahwa dalam setiap 100 orang perempuan terdapat 106 orang laki-laki. Kemudian jika dilihat

lebih lanjut data sex ratio pada setiap kecamatan di Kabupaten Bogor, rata-rata sex ratio-nya menunjukkan angka di atas 100, yang berarti bahwa berlaku secara umum hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Kemudian mengenai komposisi penduduk di Kabupaten Bogor dapat digambarkan melalui piramida penduduk yang berbentuk limas (*expansive*). Piramida penduduk berbentuk ini memiliki ciri-ciri sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda, kelompok usia tua jumlahnya sedikit, tingkat kelahiran bayi tinggi dan pertumbuhan penduduk tinggi.



Sumber : Kabupaten Bogor dalam Angka 2022, BPS, diolah

Gambar 1.4 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Bogor Tahun 2021

Bila dicermati gambar di atas, piramida penduduk Kabupaten Bogor dapat dikatakan dalam proses transisi. Hal tersebut dikarenakan walaupun piramidanya berbentuk limas (*expansive*), namun grafiknya berbentuk gemuk di bawah dan di tengah yang cenderung mengerucut di bagian atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kelahiran di Kabupaten Bogor masih tinggi, dan tingkat kematian di usia muda semakin berkurang.

Kemudian gambaran lain yang dapat divisualisasikan berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Bogor di atas, bahwa terdapat kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Bogor saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif (kelompok muda). Selanjutnya berdasarkan data pada gambar piramida penduduk di atas diketahui pula bahwa penduduk Kabupaten Bogor sedang mengalami pertumbuhan, dimana tingkat kelahiran, tingkat kematian dan tingkat pertumbuhan penduduk masih tinggi. Hal tersebut digambarkan melalui batang piramida penduduk Kabupaten

Bogor yang panjang pada kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun, berbanding terbalik dengan semakin pendeknya batang pada kelompok umur 60 tahun ke atas.

Mengenai komposisi penduduk Kabupaten Bogor, diketahui bahwa komposisinya tergolong “muda”. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia 15- 64 tahun berjumlah lebih dari 40% dari total keseluruhan kelompok umur. Di samping itu, komposisi penduduk Kabupaten Bogor tergolong menuju ke arah penduduk usia produktif, hal tersebut dikarenakan penduduk usia 15-64 tahun berjumlah lebih dari 60% yaitu sebesar 70,73%, dan penduduk 0-14 tahun kurang dari 30% yaitu sebesar 25,07%. Dengan demikian kondisi tersebut tentu dapat berimplikasi terhadap masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor yang akan mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pembahasan mengenai penduduk usia produktif dan tidak produktif, tentu sangat erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (*Burden of Dependency Ratio*). Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (berusia 15-64 tahun). Adapun rasio beban ketergantungan terbagi menjadi dua, yaitu rasio ketergantungan anak yang merupakan perbandingan anak (penduduk usia 0-14 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan rasio ketergantungan lanjut usia yang merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa rasio ketergantungan anak di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 sebesar 35,44%, dan rasio ketergantungan lanjut usia sebesar 5,93% atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 41,38% (35,44% + 5,93%). Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 42 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Selanjutnya mengenai kepadatan penduduk, perlu

diketahui bahwa kepadatan penduduk di suatu wilayah dicerminkan melalui banyaknya penduduk tiap satuan luas wilayah dalam Km². Luas wilayah yang dimaksud adalah luas wilayah yang dimungkinkan penduduk bermukim atau hanya luas daratan, tidak termasuk laut ataupun perairan seperti sungai, waduk atau setu.

Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung dapat memperlambat pendapatan per kapita melalui tiga cara, yaitu: 1) memperberat beban penduduk pada lahan; 2) menaikkan barang konsumsi karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran; 3) memerosotkan akumulasi modal, karena dengan tambah anggota keluarga biaya meningkat.

Kepadatan penduduk ini jika tidak dikendalikan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kondisi ini akan semakin parah apabila persentase anak-anak pada keseluruhan penduduk tinggi, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah produk, dan jumlah anak yang menjadi tanggungan keluarga lebih besar daripada jumlah mereka yang menghasilkan, sehingga pendapatan per kapita menjadi rendah.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, diketahui bahwa kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2022 mencapai 1.865 jiwa/Km² yang diuraikan secara rinci melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2022

No	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Nanggung	1,82	637
2	Leuwiliang	2,28	1.395
3	Leuwisadeng	1,41	2.223
4	Pamijahan	2,91	1.298
5	Cibungbulang	2,69	3.901
6	Ciampea	3,10	5.229
7	Tenjolaya	1,18	1.583
8	Dramaga	2,02	4.441
9	Ciomas	3,14	9.378
10	Tamansari	2,02	3.278
11	Cijeruk	1,70	1.970
12	Cigombong	1,79	1.036
13	Caringin	2,42	2.852
14	Ciawi	2,11	1.512

No	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
15	Cisarua	2,34	2.763
16	Megamendung	1,96	1.476
17	Sukaraja	3,83	3.418
18	Babakan Madang	2,10	2.674
19	Sukamakmur	1,58	951
20	Cariu	0,95	310
21	Tanjungsari	1,05	685
22	Jonggol	2,66	931
23	Cileungsi	5,34	2.229
24	Klapanunggal	2,42	1.913
25	Gunung Putri	5,35	4.896
26	Citeureup	3,91	3.167
27	Cibinong	6,66	7.956
28	Bojonggede	5,36	10.535
29	Tajurhalang	2,32	4.199
30	Kemang	1,93	3.197
31	Rancabungur	1,13	2.779
32	Parung	2,25	4.864
33	Ciseeng	2,03	2.740
34	Gunungsindur	2,37	2.673
35	Rumpin	2,68	1.092
36	Cigudeg	2,47	773
37	Sukajaya	1,24	444
38	Jasinga	1,96	755
39	Tenjo	1,34	898
40	Parungpanjang	2,15	1.679
KABUPATEN BOGOR		100,00	1.865

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2023, BPS


G. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari indikator kinerja pembangunan secara makro dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kondisi kesejahteraan masyarakat dapat diketahui melalui pengukuran pencapaian indikator- indikator kinerja dengan komponen-komponen sebagai berikut:

➤ Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan gambaran keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Oleh sebab itu, keduanya menjadi target utama dalam proses pembangunan wilayah, sehingga untuk mendukungnya dilakukan perencanaan melalui berbagai bentuk kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi namun cenderung mengarah pada tren yang positif. Hal tersebut dapat dilihat pada data dalam gambar berikut ini.




Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2023, Badan Pusat Statistik, 2023
Gambar 1.5 Perkembangan PDRB Kabupaten Bogor

> Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berikut dijelaskan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor sebagaimana yang diuraikan pada gambar di bawah ini.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022
Gambar 1.6 LPE Kabupaten Bogor Tahun 2018-2022




Berdasarkan data pada gambar di atas, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor berada pada kisaran 5-6%. Indikator LPE secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang perkembangannya bergerak secara fluktuatif. Hal tersebut terjadi dikarenakan dampak adanya pandemi Covid-19, dimana pada tahun 2018 LPE Kabupaten Bogor yang mencapai 6,19% mengalami penurunan yang cukup signifikan selama dua tahun berturut-turut sampai pada posisi -1,76% di tahun 2020. Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, pertumbuhan LPE Kabupaten Bogor kembali mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya, hingga puncaknya mencapai 5,25%

pada tahun 2022.

➤ Laju Inflasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang menghitung Laju Inflasi Gabungan 7 Kota di Jawa Barat, dimana Kabupaten Bogor merujuk pada inflasi Kota Bogor yang tercatat sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berada pada kisaran 1%-3% per-tahun. Uraian mengenai laju inflasi Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dijelaskan melalui gambar berikut ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023
Gambar 1.7 Laju Inflasi Kabupaten Bogor

➤ Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana semua nilai sama. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi, yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Adapun data Indeks gini Kabupaten Bogor tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 diuraikan melalui tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Indeks Gini Kabupaten Bogor Tahun 2018-2022

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Gini	Poin	0,416	0,404	0,381	0,396	0,400

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

➤ Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.5
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan
di Kabupaten Bogor Tahun 2018-2022

URAIAN	SATUAN	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	7,14	6,66	7,69	8,13	7,73
Jumlah Penduduk Miskin	ribu orang	415,02	395,03	465,67	491,24	474,74

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2023, Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil menekan angka persentase penduduk di bawah garis kemiskinan hingga mencapai 6,66%. Namun sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 7,69% atau sebanyak 465,67 ribu jiwa.


Kemudian pada tahun 2021, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 8,13% atau 491,24 ribu jiwa. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor banyak dikontribusi oleh penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan, sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan desa.

Seiring dengan mulai aktifnya kembali dunia usaha pasca pandemi Covid-19, serta adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengakibatkan terjadinya penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 0,4% dari tahun sebelumnya atau menjadi 7,73%.

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah hendaknya mencakup seluruh aspek, termasuk pembangunan manusia. Pembangunan manusia penting untuk dilakukan demi mencapai kemakmuran penduduk suatu wilayah. Adapun untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini menjadi strategis, karena merupakan indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang bersifat non fisik dengan 3 (tiga) dimensi dasar yang terdiri dari umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak.

Mengenai pertumbuhan tingkat capaian IPM Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Namun jika dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Barat dan Nasional, IPM Kabupaten Bogor masih berada di bawah dan belum mampu untuk melampaui capaian dari keduanya. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di



bawah ini.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.8 Perkembangan IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa

pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Oleh sebab itu, berbagai program telah dilaksanakan agar dapat menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) Kabupaten Bogor yang berkualitas dan berdaya saing.

Gambaran mengenai keberhasilan program yang dilaksanakan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat diketahui melalui capaian IPM yang terdiri dari beberapa komponen pembentuk IPM. Adapun capaian komponen pembentuk IPM sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel di berikut ini. Adapun capaian komponen pembentuk IPM sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 1.6
Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Bogor Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)	69,69	70,65	70,40	70,60	71,20
►	Komponen IPM terdiri dari :					
A	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,86	71,01	71,17	71,36	71,65
B	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk 7 th +	12,44	12,47	12,48	12,49	12,50
C	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 th +	7,88	8,29	8,3	8,31	8,34
D	Pengeluaran per kapita per tahun (Rp ribu)	10.323	10.683	10.317	10.410	10.680


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.6, diketahui bahwa capaian IPM Kabupaten Bogor pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,60 poin atau 0,85% dari tahun sebelumnya.

➤ Harapan Lama Sekolah (HLS)

Aspek pendidikan yang menjadi perhatian dalam pembangunan manusia dicerminkan oleh HLS. HLS dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. HLS mengasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Berdasarkan data pada tabel 1.6, diketahui bahwa tingkat HLS Kabupaten Bogor selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami tren yang meningkat. Hal tersebut selaras dengan kondisi capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan penjelasan pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS, 2023


Gambar 1.9
Perkembangan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2018-2022

➤ Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Komponen pembentuk IPM selain HLS dari sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Melalui ukuran ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan estimasi dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Akan tetapi, jumlah tahun bersekolah ini belum memperhitungkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi (kelebihan estimasi) atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Berikut ini merupakan data capaian RLS Kabupaten Bogor jika dibandingkan dengan capaian RLS Provinsi Jawa Barat dengan Nasional yang dijelaskan pada gambar berikut ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023


Gambar 1.10
Perkembangan RLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat
dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan data pada Gambar 1.10, diketahui bahwa capaian RLS Kabupaten Bogor selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 capaian RLS Kabupaten Bogor sebesar 7,88 tahun, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 8,34 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa selama periode tersebut tingkat pertumbuhan RLS di Kabupaten Bogor mencapai 5,84% dengan rata-rata tingkat pertumbuhan setiap tahunnya mencapai 1,46%.

➤ Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH adalah komponen pembentuk IPM dari sektor kesehatan yang merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir (e0) pada suatu tahun tertentu. Perkembangan AHH Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diketahui bahwa AHH Kabupaten Bogor pada tahun 2018 mencapai 70,86 tahun. Kemudian secara perlahan setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga mencapai 71,65 tahun pada tahun 2022.

Adapun pertumbuhan AHH Kabupaten Bogor jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.11 Perkembangan AHH Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan data pada Gambar 1.11, dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan AHH di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mencapai 1,11% dengan peningkatan sebesar 0,79 tahun. Kemudian dalam periode yang sama, AHH Provinsi Jawa Barat juga mengalami peningkatan sebesar 0,86 tahun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,18%. Sedangkan untuk capaian nasional, tingkat pertumbuhannya paling kecil jika dibandingkan dengan kedua capaian sebelumnya, yaitu sebesar 0,91% dengan peningkatan yang hanya mencapai 0,65 tahun.

1.5. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM

Sebagaimana amanah Pasal 17 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan koordinasi berupa penerapan, pemantauan, evaluasi, dan penanganan isu dan permasalahan dalam penerapan SPM untuk dibentuk Tim Penerapan SPM.

Tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dalam Peraturan dimaksud, terdiri dari:

- Penanggung jawab: Bupati/Wali kota;
- Ketua: Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
- Wakil Ketua: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- Sekretaris: Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- Anggota:

- 1) Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
- 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- 3) Kepala Inspektorat Daerah;
- 4) Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- 5) Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan
- 6) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud mempunyai tugas meliputi:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Tim Penerapan SPM kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan bupati/wali kota. Tim Penerapan SPM kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM provinsi. Berdasarkan amanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Keputusan Bupati Bogor Nomor 100/277/Kpts/Per-UU/2022.

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM ini merupakan salah satu pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Bogor. Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM adalah dokumen rencana kerja jangka menengah dalam pencapaian penerapan SPM.

Rencana Aksi memuat penjelasan strategi yang akan dicapai dalam periode tertentu dan bagaimana proses, tahapan serta mekanisme penerapan dan pencapaian SPM, kepastian pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM, kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran, dan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM;
- b. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang saat ini;
- c. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah tidak tercapainya target SPM hingga ditemukan akar permasalahannya;
- d. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian;
- e. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut;
- f. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM ini, Tim Penerapan SPM memperhatikan faktor internal dan eksternal pada pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan. Dalam hal ini diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

- a. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
- b. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja

PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

- c. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

Melalui penerapan SPM secara optimal akan menjadi pendorong kinerja bagi pemerintah daerah untuk memastikan lebih terjaminnya beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyediaan pelayanan publik yg disediakan oleh pemda kepada masyarakat;
- b. Bermanfaat dalam menentukan jumlah anggaran yg dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan publik;
- c. Menjadi landasan dan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yg lebih adil dan transparan;
- d. Membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat dan terukur sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemda;
- e. Menjadi alat bantu utk meningkatkan akuntabilitas pemda kepada masyarakat, karena masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Kondisi pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal menggambarkan realisasi pemenuhan SPM pada 6 urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Bogor pada Tahun 2022. Berikut diuraikan realisasi pemenuhan SPM pada setiap urusan:

A. URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa SPM Bidang Pendidikan meliputi:

a) Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b) Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c) Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

2. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi adalah target yang telah tercapai dalam penerapan SPM di daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Pada penghitungan realisasi capaian sudah menggunakan Indeks Capaian SPM yang menghitung persentase penerima dan mutu

layanan yang diberikan. Realisasi pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Capaian SPM Pendidikan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis & Mutu Layanan SPM	Indikator Pencapaian		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA		98.33 %
1	Pendidikan Dasar Usia Dini			100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	8.589	8.589	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			100%
	1 . Buku gambar	2.000	2.000	100%
	2 . Alat mewarnai	2.000	2.000	100%
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	80.570	80.570	100%
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	350	350	100%
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	970	970	100%
2	Pendidikan Dasar	95 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	226.340	226.340	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			15 %
	1 . Buku teks pelajaran	53.652	0	0%
	2 . Perlengkapan belajar	53.652	0	0%
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	869	869	100 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	375	375	100 %
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	345	345	100 %
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	113.480	113.480	100 %
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.432	1.432	100 %
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	2.535	2.535	100 %
3	Pendidikan Kesetaraan	100 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	44.288	44.288	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20 %
	1. Modul belajar	40.678	40.678	100 %
	2. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	856	856	100 %
	3. Penyediaan biaya personil peserta didik	1.719	1.719	100 %
	4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	100	100	100 %
	5. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	95	95	100 %
	6. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/ Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	80	80	100 %
	7. Perlengkapan belajar	580	580	100 %

No	Indikator Kinerja / Jenis & Mutu Layanan SPM	Indikator Pencapaian		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	180	180	100 %

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indeks Capaian SPM pada bidang urusan pendidikan di Tahun 2022 mencapai 98,33% atau masuk dalam kategori “TUNTAS UTAMA”. Terdapat mutu layanan yang tidak terealisasi pada jenis layanan pendidikan dasar, yaitu dalam pemenuhan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar.

Pemenuhan penerapan SPM khususnya pada mutu layanan di urusan pendidikan pada Tahun 2022 masih berpedoman pada Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Sementara mulai Tahun 2023, Mutu Layanan SPM bidang pendidikan akan mulai mempedomani Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022, dimana dalam mutu layanan akan berdasarkan pada hasil *Assessmen* Nasional yang diselenggarakan olehg Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada setiap tahunnya.

3. Alokasi Anggaran

Dalam mendukung capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Bogor pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan anggaran untuk penerapan SPM Urusan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran SPM Pendidikan Tahun 2022

NO	JENIS DAN INDIKATOR PELAYANAN	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
I	LAYANAN PAUD			
	Buku Gambar	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	peserta didik	13.320.000
	Alat Mewarnai	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	peserta didik	37.740.000
	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1/D4	Kegiatan Bimtek PTK PAUD	Pendidik dan tendik	2.032.500.000
	Penyediaan biaya personil peserta didik	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD	peserta didik	57.533.694.000
II	LAYANAN PENDIDIKAN DASAR			
	Buku teks pelajaran	-	peserta didik	-
	Perlengkapan belajar	-	peserta didik	-

NO	JENIS DAN INDIKATOR PELAYANAN	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1/D4	Kegiatan Bimtek PTK	Pendidik dan tendik	2.181.600.000
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas	Ruang kelas	73.143.845.091
	Satuan pendidikan terakreditasi minimal C	BOS Reguler	Sekolah	819.521.777.324
	Penyediaan biaya personil peserta didik	Program Indonesia Pintar (PIP)	peserta didik	APBN
III	PENDIDIKAN KESETARAAN			
	Modul belajar	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	peserta didik	508.475.000
	Perlengkapan belajar			
	Penyediaan biaya personil peserta didik	Program Indonesia Pintar (PIP) Kesetaraan	peserta didik	2.095.200.000
	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1/D4	Kegiatan Bimtek PTK Kesetaraan	Pendidik dan tendik	87.000.000
	PKBM terakreditasi minimal C	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	PKBM	40.763.074.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

B. URUSAN KESEHATAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Bidang urusan Kesehatan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta, dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan, untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota, yaitu:

- a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

- c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d) Pelayanan Kesehatan Balita;
- e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) Pelayanan kesehatan penderita *hipertensi*;
- i) Pelayanan kesehatan penderita *diabetes mellitus*;
- j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan
- l) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).

2. Realisasi Pencapaian SPM

Dalam mengupayakan pencapaian Target SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Bogor dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa 4 RSUD dan 19 Rumah Sakit Swasta yang terdaftar, serta 101 Puskesmas yang tersebar di 40 Kecamatan. Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bogor pada Tahun 2022 mencapai 99,63% atau masuk Kategori “TUNTAS PARIPURNA”, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA		99.63 %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			99.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			79.94 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	108.498	108.420	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	108.498	108.498	100 %
	2 . Tablet tambah darah	108.498	108.498	100 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	108.498	108.498	100 %
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	108.498	108.498	100 %
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	108.498	108.498	100 %
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	264	264	100 %
	7 . Bidan	1.144	1.144	100 %
	8 . Perawat	570	570	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99.49 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			79.49 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	102.578	101.921	99%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20 %
	1 . Formulir Partograf	102.578	102.578	100 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	102.578	102.578	100 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	102.578	102.578	100 %
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	264	264	100 %
	5 . Bidan	1.144	1.144	100 %
	6 . Perawat	570	570	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			99.23 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			79.23 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	106.726	105.703	99%
				20 %
	1 . Vaksin Hepatitis B0	106.726	106.726	100 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	106.726	106.726	100 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	106.726	106.726	100 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	106.726	106.726	100 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda	106.726	106.726	100 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	106.726	106.726	100 %
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	264	264	100 %
	8 . Bidan	1.144	1.144	100 %
	9 . Perawat	570	570	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita			99.29 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			79.29 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	417.023	413.334	99%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20 %
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	417.023	417.023	100 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	417.023	417.023	100 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	417.023	417.023	100 %
	4 . Vitamin A Biru	108.215	108.215	100 %
	5 . Vitamin A Merah	428.216	428.216	100 %
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	115.561	115.561	100 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	108.215	108.215	100 %
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	1.593.000	1.593.000	100 %
	9 . Peralatan Anafilaktik	202	202	100 %
	10 . Bidan	1.144	1.144	100 %
	11 . Dokter	264	264	100 %
	12 . Perawat	570	570	100 %
	13 . Ahli Gizi	107	107	100 %
	14 . Guru PAUD	6.386	6.386	100 %
	15 . Kader Kesehatan	25.665	25.665	100 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			99.86%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			79.86 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	171.877	171.576	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20 %
	1 . Buku raport kesehatanku	171.877	171.877	100 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
	2 . Buku pemantauan kesehatan	171.877	171.877	100 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	171.877	171.877	100 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	101	101	100 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	101	101	100 %
	6 . Dokter/Dokter gigi	77	77	100 %
	7 . Bidan	1.144	1.144	100 %
	8 . Perawat	570	570	100 %
	9 . Ahli Gizi	107	107	100 %
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	186	186	100 %
	11 . Guru	32.832	32.832	100 %
	12 . Kader Kesehatan	25.665	25.665	100 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	698.675	698.675	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20 %
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	698.675	698.675	100 %
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	698.675	698.675	100 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	101	101	100 %
	4 . Dokter	264	264	100 %
	5 . Bidan	1.144	1.144	100 %
	6 . Perawat	570	570	100 %
	7 . Ahli Gizi	107	107	100 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	186	186	100 %
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	1	1	100 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			97.75 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			79.97 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	99.289	99.250	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			17.78%
				88.89 %
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	99.289	99.289	100 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri	99.289	99.289	100 %
	3 . Buku kesehatan lansia	0	0	0%
	4 . Dokter	264	264	100 %
	5 . Bidan	1.144	1.144	100 %
	6 . Perawat	570	570	100 %
	7 . Ahli Gizi	107	107	100 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	186	186	100 %
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	606	606	100 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			100 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	201.384	201.384	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	4.650	4.650	100 %
	2 . Tensimeter	201.384	201.384	100 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	101	101	100 %
	4 . Dokter	264	264	100 %
	5 . Bidan	1.144	1.144	100 %
	6 . Perawat	570	570	100 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	186	186	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	65.489	65.489	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20 %
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	67.489	67.489	100 %
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	101	101	100 %
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	1	1	100 %
	4 . Dokter	264	264	100 %
	5 . Bidan	1.144	1.144	100 %
	6 . Perawat	570	570	100 %
	7 . Ahli Gizi	107	107	100 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	186	186	100 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	6.840	6.840	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20 %
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	102	102	100 %
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	1	1	100 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	9.589	9.589	100 %
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	102	102	100 %
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	101	101	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	46.911	46.911	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	128	128	100 %
	2 . Reagen Zn TB	2.234	2.234	100 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	12.410	12.410	100 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	128	128	100 %
	5 . Catridge tes cepat molekuler	29.745	29.745	100 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	128	128	100 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur	128	128	100 %
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	28	28	100 %
	9 . Perawat	570	570	100 %
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	128	128	100 %
	11 . Penata Rontgen	28	28	100 %
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	128	128	100 %
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	606	606	100 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Ya Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)			100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	71.493	71.493	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20 %
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	119	119	100 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	71.493	71.493	100 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	1	1	100 %
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	1	1	100 %
	5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	20	20	100 %
	6 . Perawat	570	570	100 %
	7 . Bidan	1.144	1.144	100 %
	8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	98	98	100 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	186	186	100 %
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	606	606	100 %

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM Bidang Urusan Kesehatan tahun 2022 oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBN (DAK non fisik) dengan Total anggaran Rp.85.663.152.504,- dengan uraian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Pembiayaan Program/Kegiatan SPM Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan SPM	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	5.455.708.000	4.318.093.100	APBD & DAK Non Fisik
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3.852.890.368	792.111.868	APBD & DAK Non Fisik
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	301.977.900	228.398.100	APBD & DAK Non Fisik
4	Pelayanan kesehatan balita	2.798.771.200	2.443.764.800	APBD & DAK Non Fisik
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.626.333.000	1.140.077.400	APBD & DAK Non Fisik
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	235.605.868	212.337.164	APBD & DAK Non Fisik
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	812.253.300	717.995.900	APBD & DAK Non Fisik
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	36.870.000	36.870.000	APBD & DAK Non Fisik
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	53.199.268	48.430.816	APBD & DAK Non Fisik
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	191.724.900	153.997.400	APBD & DAK Non Fisik
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	660.026.418	571.928.918	APBD & DAK Non Fisik
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	953.462.318	921.797.442	APBD & DAK Non Fisik

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

4. TENAGA KESEHATAN

Dalam pemenuhan SPM urusan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bogor didukung oleh personil sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5

Nama Jabatan Fungsional	Jumlah
Dokter	190
Dokter Gigi	65
Bidan	600
Perawat	349
Apoteker	70
Asisten Apoteker	32
Sanitarian	38
Nutrisionis	51
Perawat Gigi	44
Pranata Laboratorium	40
Penyuluh Kesehatan	36
Epidemiolog	25
Pembimbing Kesehatan Kerja	8
Arsiparis	1
Analisis Kepegawaian	7
Pranata Rontgen	1
Administrator Kesehatan	38
Fungsional Umum	172
Total	1.767

Jumlah Personil Pendukung SPM Kesehatan Tahun 2022

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penerapan teknis Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum adalah jenis pelayanan publik urusan pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Adapun jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum, yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik.

2. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor pada Tahun 2022, mencapai angka 99,73% atau masuk dalam Kategori “TUNTAS PARIPURNA”, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN (ABSOLUT)		REALISASI	
			JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	CAPAIAN (%)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS PARIPURNA			99,73
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-Hari	251.010	KK	208.353	93,01
		1 Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	31	Kecamatan	30	96,77
		2 Jaringan perpipaan	3000	SR	11.247	100
		3 Jaringan bukan perpipaan	1000	KK	50.323	100
		4 Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	77	SPAM	43	55,84
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	568.920	KK	570.090	100,21
		1 Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	23	22	22	95,65
		2 Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	568.920	568.920	568.920	100
		3 Kualitas pelayanan air limbah domestik	1.667	1469	1469	88,12

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	
1.2 .	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	17.901.545.806	APBD : APBN (DAK) :	10.732.295.806 7.169.250.000
1.3	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.190.833.494		
1.4	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	437.211.300		
B.	Sub Urusan Air Limbah Domestik	31.767.529.846		
I.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	31.767.529.846		
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.767.529.846	APBD : APBN (DAK) :	26.074.529.846 5.693.000.000
1.1 .	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.297.376.620	APBD	
1.2 .	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	2.188.272.610	APBD	
1.3 .	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	490.763.575	APBD	
1.4 .	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	24.988.325.613	APBD : APBN (DAK) :	19.295.325.613 5.693.000.000
1.5 .	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.802.791.428		
	TOTAL BELANJA	62.729.782.351		

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Bidang urusan Perumahan Rakyat diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mengacu pada Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Jenis dan Indikator SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni
		1 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
		2 Pembangunan Kembali Rumah bagi Korban Bencana
		3 Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah kabupaten/ kota	4 Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana
		Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
		1 Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan
		2 Subsidi Uang Sewa
		3 Penyediaan Rumah Layak Huni

2. Realisasi Pencapaian SPM

Pada tahun 2022, realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan dan Permukiman sudah mencapai angka capaian 100% atau masuk Kategori “TUNTAS PARIPURNA”.

Untuk perencanaan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yang bersumber dari APBD Kabupaten sebanyak 360 unit dan terealisasi sebanyak 360 unit atau 100%, yang terdiri dari Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dari Target 360 unit terealisasi 292 unit dari bantuan sosial tahun 2022 dan sisanya sudah ditanggulangi secara mandiri maupun dari sumber lainnya. Dan untuk perencanaan Pembangunan Rumah Bagi korban bencana (HUNTAP) target 2022 sebanyak 500 unit terealisasi 654 unit atau 130,8% yang terdiri dari kegiatan penyediaan rumah layak huni bagi korban Bencana sebanyak 467 unit dengan sumber anggaran dari APBN, dan 187 unit sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Bogor. Untuk sebanyak 37 unit dari anggaran APBD Provinsi (bankeu Perubahan) pembangunannya akan dilaksanakan pada Tahun 2023, hal ini di karenakan waktu yang tidak memungkinkan pembangunan fisiknya selesai ditahun anggaran berjalan, berdasarkan kesepakatan kerjasama swakelola dengan Kelompok Masyarakat akan dilaksanakan pada bulan Desember akhir, untuk Realisasi anggarannya sendiri sudah 100% dan

sudah diserahkan kepada kelompok masyarakat (pokmas).

Rekapitulasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Realisasi Capaian SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA		100 %
A	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	860	1016	118,4%
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	360	360	100%
2	Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana	500	654	130,8%
3	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	1	1	100%
4	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	100%
B	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	8	10	125%
1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah	8	10	125%

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

Untuk mendukung fasilitasi rumah korban bencana yang berasal dari kegiatan bantuan tidak terduga (BTT) berjumlah 877 unit yang kegiatannya antara lain rehabilitasi rumah layak huni, pembangunan kembali rumah layak huni/rekonstruksi dan sewa rumah layak huni. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari anggaran BTT merupakan kegiatan yang tidak direncanakan atau tidak masuk ke dalam DPA Dinas. Target pada kegiatan fasilitasi sewa rumah layak huni 1 unit dan pembangunan kembali/rekonstruksi target 1 unit sedangkan realisasinya melebihi target.

Kegiatan penanganan kegiatan diatas merupakan target yang diinput dalam di *e-spm* sedangkan realisasinya melebihi target dikarenakan untuk pembangunan rumah korban bencana sewa rumah dan pembangunan kembali/relokasi mandiri tidak dapat direncanakan pada tahun berjalan. Dari jumlah 877 unit rumah dengan rincian pembangunan rehabilitasi rumah korban bencana sejumlah 844 unit, realisasi pembangunan kembali/rekonstruksi/ relokasi mandiri rumah korban bencana sejumlah 33 unit dan fasilitasi sewa rumah korban bencana realisasinya 158 unit.

Untuk realisasi sewa rumah layak huni korban bencana merupakan bagian dari bantuan pembangunan rehabilitasi, relokasi mandiri, dan pembangunan kembali/rekontruksi rumah lawak huni rumah korban bencana. Pemenuhan pembangunan rumah bencana sudah tercapai bahkan melebihi target SPM Tahun 2022, hal ini dengan adanya bantuan Rehabilitasi rumah bencana melalui belanja tidak terduga (BTT) bantuan sosial tidak terencana bidang urusan perumahan rakyat, dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel 2.10
 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dari Belanja Tidak Terduga (BTT)
 Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)	Sumber Anggaran
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	877	877	100	BTT APBD (Kabupaten)
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	877	877	100	BTT APBD

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

3. Alokasi Anggaran

Anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) tahun 2022 pada program Pengembangan Perumahan untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.11
 Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Jenis Pelayan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sumber Anggaran
A	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	67.078.255.868	61.657.721.513	91,92	
1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	3.197.610.350	3.188.810.300	99,72	APBD (Kabupaten)
2.	Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana	40.530.645.518	39.779.411.212	98,15	APBD + Bankeu Provinsi
3.	Penanganan Pasca Bencana	23.350.000.000	18.689.500.001	80,04	APBN/BNPB*)

No	Jenis Pelayan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sumber Anggaran
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota	1.934.929.520	1.934.929.520	100	APBD (Kabupaten)
1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	1.934.929.520	1.934.929.520	100	APBD (Kabupaten)

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

Penambahan alokasi anggaran pada penerapan standar pelayanan minimal melalui belanja tidak terduga (BTT) urusan perumahan rakyat, sebagai berikut:

Tabel 2.12
Alokasi dan Realisasi Anggaran Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
Bersumber dari BTT Kab. Bogor Tahun 2022

No	Jenis Pelayan Dasar	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sumber Anggaran
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	8,293,036,600	8,293,036,600	100	APBD
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	8,293,036,600	8,293,036,600	100	APBD

E. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), Sub Urusan Bencana Daerah dan Sub Urusan Kebakaran Daerah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajibyang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam penerapan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang terbagi dalam

3 sub urusan, telah ditetapkan dasar teknis penerapannya dalam 3 Peraturan, yaitu:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketiga peraturan tersebut, telah ditetapkan Jenis Pelayanan Dasar berikut indikator capaian setiap Sub Urusan yang penerapannya di Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut:

E.1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Realisasi Pencapaian SPM

Berdasarkan target capaian tersebut, Satpol PP telah melaksanakan program/kegiatan untuk mendukung penerapan SPM di Tahun 2022. Adapun Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Trantibum mencapai 93,33% dengan Kategori “TUNTAS UTAMA” , diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.13
Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Tratibum Tahun 2022

No		Indikator Pencapaian		% Capaian
		Target	Realisasi	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA		93.33 %
1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		93.33 %		
	Jumlah yang harus dilayani:	2.998	2.998	100 %
	Mutu Layanan :			13.33 %
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	0	0%
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	0	0%
	3. Standar operasional prosedur Satpol PP	20	20	100 %
	4. Standar sarana prasarana Satpol PP	3	3	100 %
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	1.038	1.038	100 %
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	100 %

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

3. Alokasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan anggaran dalam upaya mendukung pencapaian SPM sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Alokasi Anggaran SPM Trantibum Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	5.952.341.904	5.836.022.998	98,04
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.104.363.356	5.064.609.742	99,22
	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	548.956.868	546.844.856	99,62
	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada melalui penertiban & penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1.991.843.004	1.990.667.788	99,94
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	692.128.498	682.684.598	98,64

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	687.358.750	674.271.650	98,10
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	682.641.436	672.298.850	98,48
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	501.434.800	497.842.000	99,28
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	847.978.548	771.413.256	90,97
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	500.863.794	439.072.298	87,66
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	347.114.754	332.340.958	95,74
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	961.029.150	959.730.061	99,86
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	914.645.750	913.826.761	99,91
	Penyediaan bahan logistik kantor	914.645.750	913.826.761	99,91
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.383.400	45.903.300	98,96
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	46.383.400	45.903.300	98,96

E.2. Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Jenis Pelayanan dasar Sub Urusan Bencana, meliputi:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- dan
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Sedangkan penerima pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2. Realisasi Capaian SPM

Pada tahun 2022, pelaksanaan pelayanan dasar urusan Kebencanaan di Kabupaten Bogor mengalami berbagai perubahan mulai dari perubahan nomenklatur, perubahan cuaca yang cukup ekstrim serta masih adanya penyebaran Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bogor. Namun begitu angka capaian sudah 100% dengan kategori “TUNTAS PARIPURNA”.

Tabel 2.15
Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian
		Target	Realisasi	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS PARIPURNA		100 %
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			100 %
	Jumlah yang harus dilayani :	807.861	807.861	100 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM :			100 %
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100 %
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	807.861	807.861	100 %
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	807.861	807.861	100 %
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	15	15	100 %
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	807.861	807.861	100 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100 %
	Jumlah yang harus dilayani :	807.861	807.861	100 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM :			100.00 %
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	10	10	100 %
	2. Peningkatan kapasitas personil/SDM	116	116	100 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100.00 %
	Jumlah yang harus dilayani :	50	50	100 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM :			
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	5	5	100 %
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	50.000	50.000	100 %
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	2	2	100 %
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	2	2	100 %
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	50.000	50.000	100 %

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

3. Alokasi Anggaran

Rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang mendukung jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.16
Anggaran SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan SPM	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana			
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	117,482,072	109,609,585	93,29
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1,641,596,565	1,614,749,945	98,36
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	55,710,165	55,624,665	99,85
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	110,964,425	110,950,994	99,99
		Pengelolaan Risiko Bencana	149,840,000	117,711,750	78,56
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	68,650,960	67,790,000	98,75
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	24,733,858,972	18,682,351,300	75,53
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	146,934,295	145,725,365	99,18
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	103,535,685	100,500,350	97,07
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	24,479,400	19,716,900	80,54
		Respon Cepat Darurat Bencana	51,050,910	50,892,660	99,69
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	4,562,768,745	4,227,476,604	92,65
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	265,644,161	244,106,956	90,87
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	48,467,115	45,555,615	93,99
Jumlah Total			32,493,724,860	25,800,386,715	79,40

E.3. Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal Sub Urusan Kebakaran yaitu:

“Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran”. Sedangkan langkah kegiatannya adalah:

- a. Layanan Respon Cepat (*Response Time*) Penanggulangan Kejadian Kebakaran;
- b. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran;
- c. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
- d. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran; dan
- e. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran.

2. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi pencapaian SPM Sub urusan Kebakaran Tahun 2022 sudah masuk Kategori “Tuntas Utama” dengan capaian 99,44%, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.17
Realisasi Capaian SPM Kebakaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS UTAMA		99,44 %
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			99,44 %
	Jumlah yang harus dilayani:	350	350	100.00 %
	Mutu Layanan:			
	1 . Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	350	311	88.86 %
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	7	7	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	46	46	100.00 %
	4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	361	361	100.00 %

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

3. Alokasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022, Dinas Pemadam Kabupaten Bogor, memiliki anggaran sebesar Rp. 13.742.927.364,- yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.18
Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Kebakaran Tahun 2022

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	15,506,733,113	15,362,529,444	99.07
2.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	144,961,258	144,258,729	99.52
3.	Investigasi Kejadian Kebakaran.	31,596,319	31,461,515	99.57

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	293,725,550	292,204,826	99.48
5.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1,467,489,783	1,455,657,974	99.19
Jumlah		17.444.506.023	17.286.112.488	99,09

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

F. URUSAN SOSIAL

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan jenis dan mutu pelayanan minimal urusan wajib pada bidang sosial yang penjabarannya telah ditetapkan oleh Pemerintah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

a. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti sosial;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

b. Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut di atas, antara lain:

- 1) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria:
 - a) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
 - b) Tidak terpelihara;
 - c) Tidak terawat dan tidak terurus; dan
 - d) Masih ada perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.
- 2) Tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis dengan kriteria:
 - a) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 – 60 tahun;
 - b) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
 - c) Tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;
 - d) Tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - e) Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli; dan
 - f) Rehabilitasi dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami dan anak.
- 3) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria :
 - a) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1-50 orang;
 - b) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

2. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi Capaian (Indeks Capaian) SPM Bidang Urusan Sosial pada Tahun 2022 mencapai 99,47% atau masuk kategori “TUNTAS PARIPURNA”. Capaian per jenis layanan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.19
Realisasi Capaian SPM Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		%
		Target	Capaian	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA		99.47 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			100 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	836	836	100%
	Mutu Layanan :			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		%
		Target	Capaian	
	1 . Layanan data dan pengaduan	2.400	2.400	100 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	100 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	100 %
	4 . Penyediaan permakanaan	295	295	100 %
	5 . Penyediaan sandang	200	200	100 %
	6 . Penyediaan alat bantu	105	105	100 %
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100 %
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	80	80	100 %
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	100	100	100 %
	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA	10	10	100 %
	11 . Akses ke layanan pendidikan	20	20	100 %
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100 %
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	100 %
	14 . Layanan rujukan	1	1	100 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti			100 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	461	461	100%
	Mutu Layanan :			
	1 . Layanan data dan pengaduan	1.200	1.200	100 %
	2 . Penyediaan permakanaan	125	125	100 %
	3 . Penyediaan sandang	100	100	100 %
	4 . Penyediaan alat bantu	1	1	100 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	60	60	100 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	50	50	100 %
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	100 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan	19	19	100 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	100 %
	12 . Layanan rujukan	80	80	100 %
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	100 %
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	100 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		%
		Target	Capaian	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			100.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	513	513	100%
	Mutu Layanan :			
	1 . Layanan data dan pengaduan	1.200	1.200	100 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	100%
	3 . Penyediaan permakanan	150	150	100 %
	4 . Penyediaan sandang	160	160	100 %
	5 . Penyediaan alat bantu	65	65	100 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	60	60	100 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	50	50	100 %
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	100 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan	1	1	100 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	100 %
	13 . Layanan rujukan	1	1	100 %
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100 %
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	100 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			97.33 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	177	177	100%
	Mutu Layanan :			
	1. Layanan data dan pengaduan	1	1	100 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	100 %
	3. Penyediaan permakanan	40	40	100 %
	4. Penyediaan sandang	0	0	0%
	5. Penyediaan alat bantu	0	0	0%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	100%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	60	60	100%
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1	1	100%
	10. Akses ke layanan pendidikan	1	1	100%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	35	35	100%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	100%
	13. Layanan rujukan	15	15	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		%
		Target	Capaian	
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100%
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			100.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	7.508	7.508	100%
	Mutu Layanan :			
	1 . Penyediaan permakanaan	4.000	4.000	100%
	2 . Penyediaan sandang	3.350	3.350	100%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	8	8	100%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	50	50	100%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	100	100	100%

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Sub urusan Sosial Tahun 2022 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 5.376.058.886,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.20
Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			3,020,231,226	2,987,889,176	98.93 %
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	357,098,550	353,507,150	98.99 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	235,846,000	228,158,000	96.74 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	240,764,650	233,262,650	96.88 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	237,315,000	236,593,000	99.70 %
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	194,651,850	192,536,850	98.91 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak	Orang	808,305,750	799,550,250	98.92 %

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Serapan
		terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat				
	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0
	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	946,249,426	944,281,276	99.79 %
	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0
	12	Pemberian layanan rujukan	Dok	0	0	0
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		2,355,827,660	2,210,692,656	93.84 %
	1	Penyediaan makanan	Orang	1,526,757,460	1,497,138,006	98.06 %
	2	Penyediaan sandang	Orang	715,530,000	628,100,000	87.78 %
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	26,400,000	26,400,000	100.00 %
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	52,695,400	29,095,400	55.21 %
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	34,444,800	29,959,250	86.98 %
JUMLAH				5,376,058,886	5,198,581,832	96.70 %

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bogor Tahun 2022

2.2 PERMASALAHAN DALAM PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Permasalahan dalam pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal menggambarkan setiap permasalahan dalam pemenuhan SPM pada 6 urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Bogor pada Tahun 2022. Berikut diuraikan permasalahan pemenuhan penerapan SPM pada setiap urusan:

A. URUSAN PENDIDIKAN

Dalam pemenuhan SPM pada urusan pendidikan masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permintaan data asal terkait jumlah penduduk usia dan jumlah peserta didik dan tenaga pendidik kepada lembaga lain (Kementerian Agama dan lembaga Pendidikan Swasta) memerlukan waktu yang cukup lama;
2. Pembagian usia kelompok penduduk pada indikator SPM berbeda dengan indikator Pendidikan pada umumnya, menyebabkan perhitungan data asal harus di kelompokkan kembali sehingga memerlukan waktu tambahan;

3. Pemenuhan perencanaan pada kegiatan SPM terbentur oleh masih minimnya kesadaran dalam pemenuhan wajib SPM;
4. Dalam hal penganggaran untuk kegiatan pemenuhan SPM masih terkendala efisiensi dikarenakan pandemi;
5. Kendala dalam pemenuhan jenis SPM PNF karena banyaknya jumlah penduduk Kab. Bogor, sementara anggaran terbatas;
6. Pada tingkatan PAUD (KB, TK, TPA, SPS dan SKB) data terkadang tidak real dilapangan akibat keterlambatan sinkronisasi data oleh operator sekolah;
7. Masih kurangnya jumlah Tenaga Pendidik dan Pengawas untuk Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan PAUD yang tersebar di 40 kecamatan.

B. URUSAN KESEHATAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, baik sarana maupun prasarana kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
2. Masih perlunya intervensi pemerintah dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, terutama dalam cakupan kepesertaan jaminan kesehatan;
3. Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis;
4. Keperluan sinkronisasi dan pemutakhiran data berkala dari Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan memerlukan waktu;
5. Adanya 3 sasaran penduduk yang digunakan: sasaran penduduk yang dikeluarkan pusdatin Kemenkes RI, sasaran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan sasaran penduduk *real* yang digunakan program dalam penentuan target SPM.

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Permasalahan yang dihadapi akan dibahas berdasarkan jenis pelayanan dasar, yaitu pada pelayanan dasar terkait penyediaan air minum dan pengolahan air limbah domestik.

1. Pelayanan Dasar Bidang Air Minum

- a. Data yang dihasilkan dalam *survey* internal masih dilakukan bertahap memerlukan peningkatan kualitas agar sesuai dengan standar Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Sejauh ini untuk inventarisasi data kondisi SPAM jaringan perpipaan sudah tersedia 33 kecamatan dari 40 Kecamatan. Namun untuk data sumber daya air, masih belum tersedia, hal ini mengakibatkan banyaknya sumber air yang dikelola secara pribadi/ komersil;
- b. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar ini menghitung selisih antara jumlah rumah tangga yang membutuhkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jumlah rumah tangga yang telah terlayani SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Hasil perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar ini digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Sejauh ini telah terinventarisir untuk informasi rumah tangga yang terlayani dan belum terlayani namun masih terdapat kekurangan berupa data inventarisir belum mendalam untuk memuat data hingga ke level RT/RW, nama kepala keluarga, NIK, jumlah anggota keluarga, kondisi ekonomi rumah tangga, jarak sumber air ke tempat penampungan limbah/kotoran terdekat. Alasan belum terinventarisirnya data-data ini dikarenakan kekurangan SDM untuk melakukan survey. Disisi lain, selain mengandalkan data *survey* internal, PUPR masih menitik beratkan perhitungan kebutuhan yang didasari oleh proposal masyarakat;
- d. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) memegang peranan besar dalam sebagai pondasi dasar pengelolaan air minum di Kabupaten Bogor yang melibatkan tidak hanya DPUPR melainkan juga Bappeda dan PDAM Tirta

Kahuripan. Namun dengan belum adanya Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) menjadikan perencanaan pelayanan pemenuhan air minum di Kabupaten Bogor belum terstruktur dengan menyeluruh. Dalam perencanaan, ntuk saat ini masih berorientasi pada dokumen RPJMD dan RKPD. Perhitungan pemenuhan kebutuhan yang tertuang dalam RKPD (Renja dan Renstra Dinas PUPR Kab. Bogor) digunakan sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, data teknis yang digunakan untuk membantu perencanaan adalah data proposal masyarakat dan survey internal;

- e. Jika berkaca pada data pelaporan SPM DPUPR di Tahun 2022, Rumah tangga yang terlayani air minum terdiri dari Jaringan Perpipaan (JP) sebanyak 208.353 KK dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebanyak 990.253 KK. Sehingga total terlayani dapat dihitung dari jumlah layanan JP dan BJP, yaitu sebanyak 1.198.606 KK (74,25%). Namun dalam pelaksanaannya, Masih terdapat GAP sebesar 25,75% penduduk yang belum mendapat akses pelayanan Air minum;
- f. Terbatasnya pembiayaan pemerintah daerah dengan kemampuan APBD tahun 2022 untuk sektor Air Minum \pm 30 M menjadi salah satu faktor kendala karena perkiraan kebutuhan total dana untuk mencapai target 100% \pm 800 M (berdasarkan jumlah KK yang belum terlayani). Ditambah lagi, penerapan SPM terkendala oleh ketidaktersediaan data sumber air, sehingga sumber air belum dapat dioptimalkan secara sempurna dan banyak dikelola secara pribadi/ komersil;
- g. Perencanaan pun masih membawa dampak besar dalam pelaksanaan SPM. Di Tahun 2022, dengan belum adanya RISPAM, menimbulkan tidak terintegrasinya penanganan sektor air minum, sehingga masih ada program yang tumpang tindih dan adanya perbedaan data yang digunakan dalam proses penyusunan target pada RENSTRA DPUPR 2018 – 2023 dimana data diambil berdasarkan jumlah Rumah Tangga pada BPS sementara pada Tahun 2022 perhitungan menggunakan data DISDUKCAPIL dimana perhitungan tidak hanya

berdasarkan pada jumlah Rumah Tangga (KK) melainkan jumlah penduduk (jiwa).

2. Pelayanan Dasar Bidang Air Limbah

- a. Data yang dihasilkan dalam survey internal masih memerlukan peningkatan kualitas agar sesuai dengan standar Permen PUPR No. 29 Tahun 2018. Disisi lain data air limbah domestik tidak hanya ada di kelompok subtransi air limbah di Bidang Penyehatan Lingkungan saja, melainkan terdapat data di UPT SPALD DPUPR yang merupakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Selain itu terdapat data dari eksternal, berupa data jumlah Cubluk dari Dinas Kesehatan sehingga memerlukan kekompakan bersama dan sinergitas yang baik dalam penyediaan data;
- b. Berdasarkan data yang terkumpul pada Tahun 2022, tergambar bahwa jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sebanyak 197 unit yang tersebar di wilayah kabupaten Bogor dengan kapasitas 21,60 m³/hari. Selain itu, untuk pembangunan tangki septik Individu sudah terbangun di 155 kelurahan/desa yang tersebar di kabupaten bogor. Sementara untuk Pembangunan MCK ++ baru sudah terbangun di 13 Kelurahan/Desa yang tersebar di Kabupaten Bogor;
- c. Berdasarkan data Rumah Terlayani SPALD Tahun 2022, penerima manfaat pembangunan infrastruktur air limbah berupa IPAL komunal dan tangki septik individu merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Sehingga perhitungan kebutuhanpun masih dititik beratkan pada proposal-proposal yang diusulkan oleh masyarakat serta data survey internal. Namun dibutuhkan pengembangan kualitas kegiatan dan data hasil survey agar dapat sesuai dengan standar Permen PUPR, agar bersifat akurat untuk mengakomodir perencanaan pelayanan dasar di Wilayah Kabupaten Bogor;

- d. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Sementara untuk Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, masih belum tersedia di Kabupaten Bogor. Hal ini menjadikan perencanaan pelayanan pemenuhan air Limbah Domestik di Kabupaten Bogor belum terstruktur dengan baik apalagi mengingat pentingnya RISPALD yang memperhatikan wilayah pengembangan berdasarkan kepadatan penduduk dan pengembangan per jenis pengolahannya yang terdiri dari akses dasar dan akses aman Dengan belum tersedianya RISPALD;
- e. Oleh karena itu, perencanaan air limbah sejauh ini masih berpedoman pada SSK, Rencana Strategis, data usulan proposal masyarakat dan anggaran APBD serta APBN tahun berjalan. Tentunya dalam proses perencanaan ini, masih diperlukan peningkatan kualitas agar mencapai standar yang dikeluarkan PermenPUPR No. 29 Tahun 2018 agar rencana dapat terstruktur dengan baik;
- f. Pada saat pelaksanaan di 2022, Capaian Layanan Air Limbah Domestik sampai tahun 2022 sebesar 71.61% dengan total penduduk yang terlayani sebanyak 1.156.082 jiwa sedangkan yang belum terlayani sebesar 458.257 jiwa. Memang kegiatan-kegiatan di air limbah secara fisik sudah terlaksanakan 100% di tahun anggaran tersebut namun jika pelaksanaan ini disandingkan dengan perencanaan untuk jangka menengah, tentunya masih belum dapat terukur secara akurat karena belum tersusunya RISPALD, sehingga memerlukan perencanaan yang baik guna menjadikan tahapan pelaksanaan mampu berjalan dengan baik guna memenuhi penerapan SPM yang berkelanjutan.

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Dalam hal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang perumahan rakyat, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana, banjir, longsor, angin puting beliung, sehingga intensitas kebencanaan sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap tingginya korban bencana;
2. Ketersediaan lahan untuk relokasi yang terbatas;
3. Validasi data yang kurang akurat pasca bencana;
4. Banyaknya data nama yang tidak sesuai dengan NIK di lapangan;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya (rawan bencana);
6. Keterbatasan Personil untuk Verifikasi tingkat kerusakan Rumah Bencana;
7. Sulitnya akses jalan menuju lokasi bencana;
8. Jumlah KK dalam 1 Rumah yang berbeda-beda, sehingga berdampak pada penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan *by name by address* yang harus didata secara rinci;
9. Terdapat selisih antara data yang dikumpulkan dengan jumlah anggaran yang tersedia sehingga diperlukan tahapan perhitungan dalam perencanaan; dan
10. Pada kebutuhan kegiatan rehabilitasi Rumah Korban Bencana terdapat penambahan kebutuhan penanganan pada saat tahun berjalan sehingga berpengaruh terhadap target dan perhitungan perencanaan.

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. Sub Urusan Trantibum :
 1. Luas wilayah dan letak geografis Kabupaten Bogor yang besar dan luas menjadi kendala dalam penerapan SPM di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

2. Masih ada Sarana dan Prasana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
3. Kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor untuk ditempatkan di Desa dan Kelurahan;
4. Masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Linmas;
5. Minimnya jumlah PPNS;
6. Keterbatasan Anggaran dalam memenuhi Penerapan SPM;
7. Masih terkendalanya pengumpulan data untuk pelayanan pemberian ganti rugi dan pengobatan bagi masyarakat yang terdampak penegakan perda dan perkara;
8. Penghitungan kebutuhan, pada jenis Pelayanan pelayanan ganti rugi dan pengobatan belum disesuaikan dengan Standar Biaya Umum; dan
9. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kepatuhan pada aturan Perda/Perkada.

b. Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan Penanggulangan bencana, dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana termasuk di dalamnya anggaran;
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
3. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; dan
4. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; dan
5. Kendala dalam pengumpulan data Sub Urusan Kebencanaan warganegara yang berada di kawasan rawan bencana Untuk menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

c. Sub Urusan Kebakaran :

1. Kurangnya SDM yang terlatih sesuai kualifikasi pemadam kebakaran;
2. Masih rendahnya jangkauan pelayanan pemadam kebakaran yang diakibatkan oleh terbatasnya jumlah posko damkar karena wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas sementara masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemadam kebakaran yang cukup tinggi;
3. Belum optimalnya penanganan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah manajemen kebakaran (WMK);
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan kebakaran; dan
5. Masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

F. URUSAN SOSIAL

Pada pemenuhan SPM di urusan sosial masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM pada Bidang Kesejahteraan Sosial karena pekerja sosial profesional yang tersedia di Dinas Sosial sangat terbatas, sementara permasalahan sosial yang harus ditangani sebanyak 25 jenis PMKS;
2. Akurasi data PMKS/PPKS sifatnya dinamis masih memerlukan validasi kembali mengingat dilapangan masih banyak ditemukan masyarakat miskin yang belum terdata;
3. Belum sesuai antara populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan alokasi anggaran yang disiapkan guna percepatan penanganan kemiskinan yang pada tahun 2022 dengan jumlah populasi PMKS di kabupaten Bogor; dan
4. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan dengan cakupan jumlah target yang cukup banyak.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 80 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjangkau dan menerapkan standar pelayanan minimal bagi masyarakatnya. Namun Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SPM.

Selain itu, dalam konteks belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah memprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM pada setiap urusan sesuai yang ditentukan. Pemerintah Kabupaten Bogor secara berkelanjutan terus meningkatkan jumlah anggaran belanja untuk penguatan penerapan SPM di Kabupaten Bogor. Hal tersebut dilandasi oleh paradigma dalam penerapan SPM, bahwa bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama, tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan. Sasaran Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

3.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENERAPAN SPM

Berikut akan diuraikan Kebijakan dan Strategi dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada setiap urusan:

A. URUSAN PENDIDIKAN

Untuk mencapai pemenuhan SPM Pendidikan pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD dilakukan secara kontinyu dan terprogram;
2. Pemenuhan alat peraga siswa PAUD untuk siswa miskin;
3. Pemberian insentif untuk guru PAUD;
4. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SD;
5. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SMP;
6. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SD;
7. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SMP; dan
8. Memudahkan aksesibilitas Pendidikan Kesenjangan bagi warga putus sekolah.

Pemenuhan SPM Pendidikan diimplementasikan dalam kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SPM Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru
		Penambahan Ruang Kelas Baru
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Pengadaan Perlengkapan Siswa
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru
		Penambahan Ruang Kelas Baru
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Pengadaan Perlengkapan Siswa
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas

B. URUSAN KESEHATAN

Strategi yang dirancang untuk pemenuhan SPM pada urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- 3. Meningkatkan kualitas SDMk pemberi pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit;
- 4. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan di puskesmas dan rumah sakit;
- 5. Meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat; dan
- 6. Meningkatkan status kesehatan keluarga.

Sedangkan Arah Kebijakan untuk mengoptimalkan strategi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
2. Pelaksanaan akreditasi di fasilitas kesehatan;
3. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan serta Pengembangan Puskesmas dan Rumah Sakit;
4. Pengendalian dan pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
5. Peningkatan kompetensi SDM Puskesmas dan Rumah Sakit pemberi pelayanan Kesehatan melalui Pendidikan, pelatihan, seminar, bimbingan teknis dan sertifikasi keahlian atau profesi;
6. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi;
7. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
8. Pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, ibu hamil, ibu bersalin, usia lanjut, usia produktif, penderita hipertensi, diabetes mellitus, HIV, TB, penderita ODGJ sesuai standar pelayanan minimal (SPM);
9. Promosi Kesehatan PHBS pada tatanan Rumah Tangga;
10. Pengelolaan penyakit menular dan tidak menular;
11. Pengelolaan Lingkungan Sehat; dan
12. Melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Pemenuhan SPM urusan Kesehatan diimplementasikan dalam kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SPM Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Esensi penting dalam mewujudkan SPM diantaranya Strategi dan Arah Kebijakan dalam penerapannya. Dalam Bidang urusan pekerjaan umum, tepatnya pada pelayanan dasar Bidang Urusan Air Minum dan Air Limbah di Tingkat Kabupaten Bogor, maka strategi dan kebijakan dalam penerapan SPM juga menginduk pada RPJMD Kabupaten Bogor. Selanjutnya strategi dan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui program-program yang mendukung terlaksananya penerapan SPM sesuai strategi dan arah kebijakan yang ditentukan.

RPJMD Kabupaten Bogor menjadikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selaku perangkat daerah yang pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk pembangunan infrastruktur ke-PU an, memiliki tujuan dalam Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur ke-PU-an di Kabupaten Bogor.

Tujuan ini memiliki beberapa sasaran yang dirumuskan ke dalam strategi dan arah kebijakan sebagaimana berikut:

Tabel 3.3
Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur ke-PU an	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi	Pengembangan cakupan pelayanan air minum dan air limbah serta pengelolaan	Menyediakan prasarana dan sarana serta pengembangan sistem distribusi air minum dan air limbah yang didukung dengan perencanaan dan monev yang berkualitas serta

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pelayanan air limbah domestik	Mengoperasikan dan Melayani kendaraan truk air kotor, serta operasional IPLT.

Pemenuhan SPM urusan Kesehatan diimplementasikan dalam kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Pekerjaan Umum

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
<p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</p> <p>“Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari”</p> <p>Capaian Program : Meningkatnya Cakupan Akses Pelayanan Air Minum</p> <p>Indikator Program : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota</p>	<p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Output : meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM JP</p> <p>Indikator : rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan</p>	<p>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</p> <p>Output: Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Penyediaan Air Minum</p> <p>Indikator : Dokumen Data Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan</p>
		<p>Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM</p> <p>Output : Tersedianya Konsultasi Pembangunan /Peningkatan/Perluasan Optimalisasi SPAM</p> <p>Indikator : Dokumen Konsultasi Optimalisasi SPAM Jaringan Perpipaan</p>
		<p>Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</p> <p>Output : Bertambahnya jumlah SPAM JP di Perdesaan yang dibangun</p> <p>Indikator : SPAM JP di pedesaan yang dibangun</p>
		<p>Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</p> <p>Output : Pengembangan SPAM JP diperdesaan melalui <i>iddle capacity</i> dg penambahan jaringan perpipaan</p> <p>Indikator : SPAM JP di pedesaan yg ditingkatkan/dikembangkan</p>
		<p>Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</p> <p>Output : meningkatnya kualitas SPAM JP di Kawasan Perdesaan</p> <p>Indikator : SPAM JP di Kawasan Perdesaan yang diperbaiki</p>
		<p>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM</p> <p>Output : Meningkatnya kualitas kelembagaan desa dalam pengawasan dan pelaksanaan kerjasama SPAM</p> <p>Indikator : lembaga desa yang telah mendapatkan pembinaan dalam pengawasan pelaksanaan kerjasama SPAM</p>
<p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</p> <p>“Penyediaan pelayanan air limbah domestik”</p> <p>Capaian Program : Meningkatnya Cakupan Akses Pelayanan Air Limbah</p> <p>Indikator Program : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</p>	<p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Output : meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</p> <p>Indikator : rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang</p>	<p>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Output : Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik</p> <p>Indikator : Data pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik</p>
		<p>Rehabilitasi/Peningka tan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman</p> <p>Output : Meningkatnya kualitas SPALDT Skala Permukiman</p> <p>Indikator : SPALDT skala permukiman yang direhabilitasi/ditingkatkan/ diperluas</p>
		<p>Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p>Output : Meningkatnya kualitas SDM desa yang dibina melalui teknik Pengelolaan Air Limbah</p> <p>Indikator : SDM desa yang sudah mengikuti pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah</p>

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Output : Bertambahnya jumlah SPALD-T yang dibangun Indikator : SPALD terpusat yang dibangun
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Output : terlayannya kebutuhan penyedotan lumpur tinja sesuai standar pengolahan limbah domestik Indikator : terlayannya kebutuhan penyedotan lumpur tinja sesuai standar pengolahan limbah domestik
		Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Output : Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Indikator : Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Output : Terbangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga Indikator : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dirumuskan strategis pembangunan sebagai langkah salah satunya untuk mencapai tujuan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk mencapai pemenuhan SPM, Strategi yang akan diterapkan adalah:

1. Peningkatan penanganan korban bencana alam, tanah longsor, banjir dan angin puting beliung, melalui mekanisme rehabilitasi dengan bantuan sosial, relokasi oleh pemerintah daerah dan relokasi mandiri.
2. Peningkatan kesadaran kepada masyarakat akan potensi bencana diwilayahnya.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang perumahan rakyat berdasarkan strategi di atas yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan lahan dan rumah layak huni bagi korban bencana.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi bencana serta penanggulangan melalui pembinaan dan sosialisasi secara berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan tersebut diatas diimplemantasikan dalam Program Pengembangan Perumahan dan Program Penyelenggaraan Jalan, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5

Tabel Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemda
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemda	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Pemda
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
		Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	Pembebasan lahan /Tanah untuk Penyelenggaraan jalan

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

E.1. SUB URUSAN TRANTIBUM

Strategi dilakukan untuk mendukung sasaran dan tujuan, serta terealisasi dalam rencana program yang akan dilaksanakan. Rumusan strategi untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas;
2. Optimalisasi Penegakan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibumum;
3. Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Pusat (kementerian) dengan pemerintah Daerah;
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
5. Penguatan Koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait; dan
6. Meningkatkan Kinerja Satpol PP.

Arah kebijakan untuk pemenuhan SPM sub urusan Trantibum pada periode 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan terhadap Aparatur Satpol PP dan Satlinmas;
2. Mengirim Aparatur Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS;
3. Mengajukan penambahan Aparatur Satpol PP kepada Pembina Kepegawaian Kabupaten Bogor;
4. Melaksanakan Penegakan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
5. Memperkuat Pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum;
6. Melaksanakan Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat;
7. Melaksanakan Penyelenggaraan Gerakan Disiplin Daerah;
8. Membuat aturan khusus terkait dengan wabah penyakit baru yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat;
9. Membuat Perda dan Perkada yang menyesuaikan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat;
10. Mengajukan Penambahan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
11. Melaksanakan Penegakan dan Penertiban Secara Gabungan;
12. Merevisi atau Membuat Perda tentang Ketertiban Umum;
13. Merevisi atau Membuat Perda tentang Struktur Organisasi Satpol PP; dan
14. Pengembangan data dan informasi berbasis elektronik.

Strategi dan arah kebijakan tersebut diatas diimplementasikan dalam Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Tabel Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Trantibum

Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui
		Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
		Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

E. 2 SUB URUSAN KEBENCANAAN

Strategi pembangunan daerah untuk Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dirumuskan dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 melalui 2 strategi yaitu:

1. Peningkatan Penanggulangan Bencana dengan arah kebijakan Meningkatkan pelayanan kedaruratan bencana; dan
2. Peningkatan Mitigasi Bencana dengan arah kebijakan Meningkatkan kewaspadaan dini bencana.

Sedangkan Arah kebijakan yang diambil untuk mendukung mitigasi bencana adalah peningkatan komponen Indeks Ketahanan Daerah, dengan cara menurunkan ancaman, meminimalisir kerentanan dan meningkatkan kapasitas sehingga dapat mengurangi risiko bencana di Kabupaten Bogor. Melalui Program Penanggulangan Bencana yang memfokuskan pada peningkatan

Mitigasi bencana seperti yang dilakukan sekarang di Kabupaten Bogor adalah mitigasi non struktural yaitu upaya mengurangi dampak bencana melalui pembuatan kebijakan, membuat kajian risiko bencana, pemanfaatan ruang dengan membatasi perkembangan kegiatan budidaya membangun di kawasan rawan bencana. Selain itu, mitigasi non-struktural harus didukung dengan mitigasi struktural yaitu mitigasi melalui pembangunan berbagai sarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan bencana, perlu dilakukan berbagai langkah seperti:

1. Pemetaan daerah rawan bencana;
2. Pemantauan tingkat kerawanan secara dini;
3. Penyebaran informasi mengenai tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana;
4. Pelatihan/pendidikan yang difokuskan kepada pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana;
5. Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada masyarakat, relawan, aparatur dan pemangku kepentingan;
6. Peringatan Dini yang disosialisasikan melalui pemerintah daerah kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindari diri dari bencana; dan
7. Peningkatkan metode *Damage and Loss Assessment* (DaLa) dalam penilaian dan pengkajian kerusakan pascabencana dan pendampingan sebagai antisipasi terhadap wilayah pascabencana agar kejadian bencana tidak terulang kembali.

Strategi dan arah kebijakan tersebut diatas diimplemantasikan dalam Program Penanggulangan Bencana, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Tabel Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Kebencanaan

Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Penyusunan Rencana Kontijensi
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

E.3 SUB URUSAN KEBAKARAN

Strategi pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran adalah bagaimana pengembangan yang akan ditetapkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran atau bencana lainnya, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran dengan mempersiapkan anggota pemadam kebakaran untuk memenuhi standar kualifikasi sesuai sasaran dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk kesiapsiagaan penanganan bahaya kebakaran;
2. Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dengan memfasilitasi sarana maupun prasarana sehingga memudahkan jangkauan lokasi kebakaran dan usaha pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran;
3. Meningkatkan Pengendalian proteksi kebakaran dan pengelolaan data dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap gedung-gedung, fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku; dan
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pos pemadam kebakaran dengan menambah jumlah pos pemadam dan memfasilitasi sarana maupun prasarana pos pemadam kebakaran sehingga meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan non kebakaran.

Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan. Berikut ini uraian arah kebijakan pemenuhan SPM sub urusan Kebakaran di Kabupaten Bogor:

1. Meningkatkan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui pembentukan desa/kelurahan siaga bahaya kebakaran serta pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran dan sosialisasi yang akan membentuk dan menguatkan desa/ kelurahan siaga kebakaran;
2. Pengembangan pusat layanan pemadam kebakaran dan peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi darurat non kebakaran dengan pendataan maupun investigasi pasca kebakaran dan pelaksanaan layanan pemadaman dan penyelamatan yang maksimal serta pengikutsertaan kompetisi skill pemadam;
3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan peralatan proteksi kebakaran di gedung dan fasilitas sarana umum dengan bantuan sistem aplikasi informasi yang terkoneksi dan data sistem proteksi bangunan gedung yang layak dan sesuai standarisasi; dan
4. Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan non kebakaran dengan memperbanyak jumlah pos pemadam kebakaran serta jumlah anggota pemadam.

Strategi dan arah kebijakan tersebut diatas diimplemantasikan dalam Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Tabel Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Kebakaran

Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

F. URUSAN SOSIAL

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Bogor adalah masih tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masih tingginya angka Anak Terlantar, meningkatnya angka penduduk miskin, rendahnya keterampilan masyarakat penghuni panti asuhan dan panti jompo, koordinasi antara Perangkat Daerah belum berjalan secara optimal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih minimnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada diluar panti.

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bogor Bidang Sosial adalah meningkatnya penjangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta sarana dan prasarana guna mewujudkan birokrasi yang profesional;

2. Menjalin kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor agar dana CSR perusahaan dapat mendukung pengentasan kemiskinan;
3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan *stakeholders* lain untuk mengembangkan pola pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal serta melaksanakan pemberdayaan kepada individu, keluarga dan komunitas;
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS; dan
5. Pencatatan dan pengelolaan data PMKS secara menyeluruh.

Berdasarkan hal tersebut, strategi pencapaian SPM pada urusan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan di Kabupaten Bogor guna mempercepat kesejahteraan sosial secara mandiri dan sinergis;
2. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya local di Kabupaten Bogor;
3. Mengoptimalkan pemberdayaan individu, keluarga dan komunitas melalui berbagai Pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bantuan sosial;
4. Meningkatkan tata kelola Lembaga pemerintahan melalui peningkatan kualitas;
5. Kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;
6. Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran; dan
7. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial.

Strategi dan arah kebijakan tersebut diatas diimplemantasikan dalam Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Tabel Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Sosial

Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
		Penyediaan Sandang
		Penyediaan Alat Bantu
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas
		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
		Pemberian Layanan Kedaruratan
		Pemberian Layanan Rujukan
Perlindungan Sosial dan Sosial Korban Bencana Alam	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang

3.2 MATRIKS RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM 2023-2026

A. URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 3.10 Matriks Target Capaian dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023-2026

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA / MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah penerima layanan	224.048	226.288	228.551	230.837	72.917.860.660	72.990.778.521	73.063.769.299	73.136.833.068
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	100	100	100	100				
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	62,10	62,13	62,16	63,00				
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	63	64,00	65,00	66,00				
2	Pendidikan Dasar	Jumlah penerima layanan	100.463	101.468	102.482	103.507	40.200.325.000	40.240.525.325	40.280.765.850	40.321.046.616
		Sekolah Dasar								
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	100	100	100	100				
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	53,94	56,48	57	58				
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	40,27	41,72	42	43				
		Iklim keamanan SD	85,07	88,61	89	90				
		Iklim kebinekaan SD	87,26	89,75	90	91				
		Iklim inklusivitas SD	76,38	79,49	80	81				
		SMP								
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	63,12	66,14	67	68				
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	54,80	56,78	57	58				
		Iklim keamanan SMP	80,21	83,55	84	85				
		Iklim kebinekaan SMP	77,33	79,53	80	81				
		Iklim inklusivitas SMP	76,36	79,46	80	81				
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penerima layanan	19.378	19.572	19.767	19.965	4.460.998.367	4.465.459.365	4.469.924.825	4.474.394.750
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	100	100	100	100				

B. URUSAN KESEHATAN

Tabel 3.11. Matriks Target Capaian dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023-2026

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN		TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu Hamil yang berkunjung ke fasilitas kesehatan	Jumlah penerima layanan	109.801	111.119	112.452	113.801	170.661.733	98.130.150	107.943.650	124.135.250
			Vaksin Tetanus Difteri (Td)	172.601	111.119	112.452	113.801				
			Tablet tambah darah	8.706.900	8.811.465	8.917.286	9.024.377				
			Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	109.801	111.119	112.452	113.801				
			Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	109.801	111.119	112.452	113.801				
			Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	109.801	111.119	112.452	113.801				
			Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	109.801	111.119	112.452	113.801				
			Kartu ibu/rekam medis ibu	109.801	111.119	112.452	113.801				
			Buku Kesehatan Ibu & Anak	109.801	111.119	112.452	113.801				
			Tenaga kesehatan: Dokter/ dokter spesialis kebidanan	242	242	242	242				
			Tenaga kesehatan: Bidan	1.105	1.105	1.105	1.105				
			Tenaga kesehatan: Perawat	550	550	550	550				
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin yang diperiksa nakes di fasilitas kesehatan	Jumlah penerima layanan	103.396	104.637	105.892	107.163	123.586.770	71.062.300	78.168.650	89.893.950
			Formulir Partograf	103.396	104.637	105.892	107.163				
			Kartu ibu (rekam medis)	103.396	104.637	105.892	107.163				
			Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	103.396	104.637	105.892	107.163				
			Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	242	242	242	242				
			Tenaga kesehatan: Bidan	1.105	1.105	1.105	1.105				
			Tenaga kesehatan: Perawat	550	550	550	550				

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN		TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir yang diperiksa nakes di fasilitas Kesehatan	Jumlah penerima layanan	107.226	108.513	109.815	111.133	49.315.879	28.356.650	32.610.150	37.501.650
			Vaksin Hepatitis B0	112.305	108.513	109.815	111.133				
			Vitamin K1 injeksi	107.226	108.513	109.815	111.133				
			Salep/tetes mata antibiotik	107.226	108.513	109.815	111.133				
			Formulir bayi baru lahir	107.226	108.513	109.815	111.133				
			Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	107.226	108.513	109.815	111.133				
			Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	107.226	108.513	109.815	111.133				
			Tenaga kesehatan: Dokter/ dokter spesialis Anak	238	238	238	238				
			Tenaga kesehatan : Bidan	1.105	1.105	1.105	1.105				
			Tenaga kesehatan : Perawat	550	550	550	550				
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita yang diperiksa nakes di fasilitas kesehatan	Jumlah penerima layanan	432.744	437.937	443.192	448.511	116.606.820	67.048.950	77.106.300	88.672.150
			Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	432.744	437.937	443.192	448.511				
			Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	432.744	437.937	443.192	448.511				
			Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	432.744	437.937	443.192	448.511				
			Vitamin A Biru	181.700	188.550	188.550	188.550				
			Vitamin A Merah	692.100	718.191	718.191	718.191				
			Vaksin imunisasi dasar: HBO	110.155	114.308	114.308	114.308				
			Vaksin imunisasi dasar: BCG	110.155	114.308	114.308	114.308				
			Vaksin imunisasi dasar: Polio	440.620	457.231	457.231	457.231				
			Vaksin imunisasi dasar: IPV	110.155	114.308	114.308	114.308				
			Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	330.465	342.923	342.923	342.923				
			Vaksin imunisasi dasar: Campak	110.155	114.308	114.308	114.308				

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN		TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
			Vaksin imunisasi dasar: Rubella	110.155	114.308	114.308	114.308				
			Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	330.465	342.923	342.923	342.923				
			Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	110.155	114.308	114.308	114.308				
			Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	110.155	114.308	114.308	114.308				
			Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	848.640	880.632	880.632	880.632				
			Peralatan Anafilaktik	435	435	435	435				
			Tenaga kesehatan : Dokter	222	222	222	222				
			Tenaga kesehatan : Bidan	1.105	1.105	1.105	1.105				
			Tenaga kesehatan : Perawat	550	550	550	550				
			Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	107	107	107	107				
			Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	25.665	25.665	25.665	25.665				
			Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	6.386	6.386	6.386	6.386				
5	Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	Pendidikan Anak usia Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah penerima layanan	171.985	174.049	176.137	178.251	99.034.226	55.250.250	62.456.800	69.663.350
			Buku raport kesehatanku	171.985	174.049	176.137	178.251				
			Buku pemantauan kesehatan	171.985	174.049	176.137	178.251				
			Kuesioner skrining kesehatan	171.985	174.049	176.137	178.251				
			Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	101	101	101	101				
			Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	101	101	101	101				
			Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	296	296	296	296				
			Tenaga kesehatan : Bidan	1.105	1.105	1.105	1.105				
			Tenaga kesehatan : Perawat	550	550	550	550				

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN		TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
			Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	107	107	107	107				
			Tenaga Kesehatan : Masyarakat	174	174	174	174				
			Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	32.832	32.832	32.832	32.832				
			Tenaga Non kesehatan: Guru	25.665	25.665	25.665	25.665				
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penerima layanan	705.872	713.142	720.487	727.908	5.529.639.000	5.806.120.950	6.096.426.998	6.401.248.348
			Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	101	101	101	101				
			Alat ukur berat badan	475	480	485	490				
			Alat : Alat ukur tinggi badan	475	480	485	490				
			Alat : Alat ukur lingkar perut	696	703	710	717				
			Alat : Tensimeter	488	493	498	503				
			Alat : Glukometer	666	673	680	687				
			Alat : Tes strip gula darah	1.447.600	1.462.510	1.477.573	1.492.792				
			Alat : Lancet	1.447.600	1.462.510	1.477.573	1.492.792				
			Alat : Kapas alcohol	1.447.600	1.462.510	1.477.573	1.492.792				
			Alat : KIT IVA Tes	21							
			Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	101	101	101	101				
			Tenaga kesehatan : Dokter	550	550	550	550				
			Tenaga kesehatan : Bidan	1.105	1.105	1.105	1.105				
			Tenaga kesehatan : Perawat	550	550	550	550				
			Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	107	107	107	107				
			Tenaga Kesehatan Masyarakat	174	174	174	174				
			Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	1.058	1.058	1.058	1.058				

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN		TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penerima layanan	99.516	100.710	101.919	103.142	97.674.076	53.809.938	60.828.625	67.847.313
			Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	99.516	100.710	101.919	103.142				
			Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	99.516	100.710	101.919	103.142				
			Buku kesehatan lansia	99.516	100.710	101.919	103.142				
			Tenaga kesehatan : Dokter	222	222	222	222				
			Tenaga kesehatan : Bidan	1.105	1.105	1.105	1.105				
			Tenaga kesehatan : Perawat	550	550	550	550				
			Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	107	107	107	107				
			Tenaga Kesehatan Masyarakat	174	174	174	174				
			Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	1.058	1.058	1.058	1.058				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penerima layanan	201.787	202.191	202.595	203.000	21.837.500	22.929.375	24.075.844	25.279.636
			Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	101	101	101	101				
			Tensimeter	200	202	204	206				
			Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	101	101	101	101				
			Tenaga kesehatan: Dokter	222	222	222	222				
			Tenaga kesehatan: Bidan	1105	1105	1105	1105				
			Tenaga kesehatan: Perawat	550	550	550	550				
			Tenaga Kesehatan Masyarakat	174	174	174	174				

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN		TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penerima layanan	65.620	65.751	65.883	66.015	21.917.500	23.013.375	24.164.044	25.372.246
			Alat: Glukometer	101	202	202	202				
			Alat: Strip Tes Gula Darah	196.860	197.253	197.649	198.045				
			Alat: Kapas Alkohol	196.860	197.253	197.649	198.045				
			Alat : Lancet	196.860	197.253	197.649	198.045				
			Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	101	101	101	101				
			Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	101	101	101	101				
			Tenaga kesehatan : Dokter	222	222	222	222				
			Tenaga kesehatan : Bidan	1.105	1.105	1.105	1.105				
			Tenaga kesehatan : Perawat	550.107	550.107	550.107	550.107				
			Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	107	107	107	107				
			Tenaga Kesehatan Masyarakat	174	174	174	174				
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penerima layanan	6840	6.840	6.840	6.840	36.472.300	38.565.915	40.389.530	42.213.145
			Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	101	101	101	101				
			Kit berisi 2 Alat Fiksasi	0	0	0	0				
			Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	101	101	101	101				
			Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	101	101	101	101				
			Tenaga kesehatan : Dokter	4	4	4	4				
			Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	20	20	20	20				
			Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	10	10	10	10				

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN		TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terduga Orang Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penerima layanan	55.233	85.618	81.337	77.270	259.886.676	3.774.000.000	3.396.600.000	3.056.940.000
			Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	129	129	129	129				
			Reagen Zn TB	1.895	1.895	1.895	1.895				
			Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	109.440	109.440	109.440	109.440				
			Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	129	129	129	129				
			Catridge tes cepat molekuler	59.868	59.868	59.868	59.868				
			Formulir pencatatan dan pelaporan	129	129	129	129				
			Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	129	129	129	129				
			Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	56	56	56	56				
			Tenaga kesehatan : Perawat	157	157	157	157				
			Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	129	129	129	129				
			Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	56	56	56	56				
			Tenaga kesehatan masyarakat	129	129	129	129				
			Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	129	129	129	129				
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko	Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV	Jumlah penerima layanan	81.246	82.993	94.373	105.813	259.886.676	75.000.000	125.000.000	175.000.000
			Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	129	129	129	129				
			Tes cepat HIV (RDT) pertama	81.246	81.246	81.246	81.246				

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN		TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	129	129	129	129				
			Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	129	129	129	129				
			Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	29	29	29	29				
			Tenaga kesehatan: Perawat	129	129	129	129				
			Tenaga kesehatan: Bidan	1.124	1.124	1.124	1.124				
			Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	129	129	129	129				
			Tenaga kesehatan masyarakat	129	129	129	129				
			Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	303	303	303	303				

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Tabel 3.12 Matriks Target Capaian dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023-2026

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA / MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah penerima layanan	15.000	15.000	15.000	15.000	41.689.801.625	35.500.000.000	38.600.000.000	41.450.000.000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	16 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen				
		Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen				
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	43 Lokasi	25 Lokasi	30 Lokasi	35 Lokasi				
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	26 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi				
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4 Lokasi	-	-	-				
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	75	75	100	100				
2	Penyediaan pelayanan air limbah domestik	Jumlah penerima layanan	22.550	28.970	28.970	28.970	38.033.257.598	32.691.533.129	35.490.686.441	38.309.755.085
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen RISPALD	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen				
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	375 jiwa	600 jiwa	600 jiwa	600 jiwa				
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	245 Peserta	174 Peserta	174 Peserta	174 Peserta				
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	13.835 Jiwa	7.500 Jiwa	7.500 Jiwa	7.500 Jiwa				
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	8.340 Jiwa	15.070 Jiwa	15.070 Jiwa	15.070 Jiwa				
		Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	-	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen				
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	-	5.800 Jiwa	5.800 Jiwa	5.800 Jiwa				

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Tabel 3.13 Matriks Target Capaian dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023-2026

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA / MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penerima layanan	11.438	6.364	-	-	172.632.329.837	97.393.281.002	19.153.746.700	8.076.362.150
		Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	480	164	-	-				
		Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1.040	2.800	-	-				
		Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	-	-	-	-				
		Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	9.918	3.400	400	400				
2	+	Jumlah penerima layanan	16	20	24	28	1.934.929.520	1.934.929.520	2.321.915.424	2.708.901.328
		Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	16	20	24	28				
		Subsidi uang sewa	-	-	-	-				
		Penyediaan rumah layak huni	-	-	-	-				

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. SUB URUSAN TRANTIBUM

Tabel 3.14 Matriks Target Capaian dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023-2026

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA / MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penerima layanan	6.000	6.000	6.000	6.000	823.303.500	1.615.452.890	1.774.925.004	1.950.344.330
		Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa :								
		a. gedung kantor	2 unit	1 unit	-	-				
		b. kendaraan operasional	58 unit	52 unit	52 unit	52 unit				
		c. perlengkapan operasional)	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis				
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	20 SOP	20 SOP	20 SOP	20 SOP				
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	25 orang	30 orang	35 orang	40 orang				
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang				
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang				

2. SUB URUSAN KEBENCANAAN

Tabel 3.15 Matriks Target Capaian dan Alokasi Anggaran SPM Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2023-2026

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA / MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah penerima layanan	1.360.812	803.191	813.315	534.951	308.094.883	418.566.469	585.993.057	820.390.279
		Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1 dokumen	1 dokumen (updating)	1 dokumen (updating)	1 dokumen (updating)				
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.360.812 orang	803.191 orang	813.315 orang	534.951 orang				
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	1.100 orang	1.500 orang	2.000 orang	2.500 orang				
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	10 unit	10 unit	4 jenis	4 jenis				
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah penerima layanan	1.360.812	803.191	813.315	534.951	1.763.012.146	143.426.610	200.797.254	281.116.156
		Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi,dll)	44 item	5 item	5 item	5 item				
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	116 orang	116 orang	35 orang	40 orang				
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah penerima layanan	50.000	50.000	50.000	50.000	6.013.380.652	8.091.205.853	11.327.688.194	15.858.763.471
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	50.000 orang	50.000 orang	50.000 orang	50.000 orang				
		Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat status KLB kurang dari 24 jam)	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian				
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	50000 orang	50000 orang	50000 orang	50000 orang				

3. SUB URUSAN KEBAKARAN

Tabel 3.16 Matriks Target Capaian dan Alokasi Anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2023-2026

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA / MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah penerima layanan	300	300	300	300	33.989.022.933	34.668.803.392	35.362.179.459	36.069.423.049
		Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	360 Kejadian	360 Kejadian	360 Kejadian	360 Kejadian				
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	7 SOP	7 SOP	7 SOP	7 SOP				
		Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	1.292 Unit	1.292 Unit	1.292 Unit	1.292 Unit				
		Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	379 Orang	379 Orang	379 Orang	379 Orang				
		Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	360 Kejadian	360 Kejadian	360 Kejadian	360 Kejadian				
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	300 Kejadian	300 Kejadian	300 Kejadian	300 Kejadian				

F. URUSAN SOSIAL

Tabel 3.17 Matriks Target Capaian dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2023-2026

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA / MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Jumlah Penerima Layanan	5.553	3.342	3.455	3.490	1.613.308.740	1.613.788.698	1.913.734.358	2.232.921.942
		Layanan data dan pengaduan	4.800	2.400	2.400	2.400	813.720.140	548.670.798	603.537.878	663.891.666
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	10	10	15	20	6.470.000	8.145.000	9.774.000	11.728.800
		Penyediaan permakanan	300	300	300	300	173.588.500	180.960.000	217.152.000	260.582.400
		Penyediaan sandang	200	300	300	300	41.865.000	70.657.500	84.789.000	101.746.800
		Penyediaan alat bantu	112	52	150	150	256.506.200	260.380.500	312.456.600	374.947.920
		Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1						-	-
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social	20	50	50	60	123.654.800	59.346.250	71.215.500	85.458.600
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	50	150	150	150	122.104.100	392.298.650	470.758.380	564.910.056
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	10	10	15	15	6.195.000	7.275.000	8.730.000	10.476.000
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10	20	20	20	6.275.000	11.055.000	13.266.000	15.919.200
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	15	15			32.055.000	35.260.500
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	20	30	37.755.000	42.945.000	51.534.000	61.840.800
		Layanan rujukan	10	20	20	30	25.175.000	32.055.000	38.466.000	46.159.200
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah Penerima Layanan	1.414	1.557	1.622	1.627	518.347.744	672.063.139	779.247.610	893.884.751
		Layanan data dan pengaduan	960	960	960	960	206.419.666	207.312.279	238.409.121	274.170.489

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA / MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	10	10	10	10	6.697.500	9.180.000	10.557.000	12.140.550
		Penyediaan permakanan	150	200	200	200	76.463.850	114.162.500	131.286.875	150.979.906
		Penyediaan sandang	100	150	150	150	34.905.000	48.885.000	56.217.750	64.650.413
		Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	1	1				
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	60	60	60	60	49.252.490	56.283.560	64.726.094	74.435.008
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	25	50	50	50	57.116.738	125.234.800	144.020.020	165.623.023
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	10	25	50	50	700.000	3.750.000	7.500.000	7.500.000
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	10	25	50	50	2.462.500	3.750.000	7.500.000	7.500.000
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	10	10			-	-
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	25	30	17.655.000	24.680.000	28.382.000	32.639.300
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Layanan rujukan	58	46	56	56	66.675.000	78.825.000	90.648.750	104.246.063
		Jumlah Penerima Layanan	1.425	1.551	1.656	1.661	613.232.239	990.834.419	1.149.536.582	1.324.529.669
		Layanan data dan pengaduan	960	960	960	960	206.419.666	207.312.279	238.409.121	274.170.489
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	10	10	10	10	6.697.500	9.180.000	10.557.000	12.140.550
		Penyediaan permakanan	100	150	150	150	46.059.500	114.162.500	131.286.875	150.979.906
		Penyediaan sandang	120	150	150	150	88.374.600	48.885.000	56.217.750	64.650.413

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA / MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Penyediaan alat bantu	47	50	100	100	113.868.000	326.629.500	375.623.925	431.967.514
		Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	13	1	1	1				
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social	90	90	90	90	73.878.735	84.425.340	97.089.141	111.652.512
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	25	50	50	50	57.116.738	125.234.800	144.020.020	165.623.023
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah/Bukti dokumen kependudukan	10	25	50	50	700.000	3.750.000	7.500.000	7.500.000
		Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	10	25	50	50	2.462.500	3.750.000	7.500.000	7.500.000
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	10	10				
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	25	30	17.655.000	24.680.000	32.084.000	41.709.200
		Layanan rujukan	10	10	10	10	18.675.000	42.825.000	49.248.750	56.636.063
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Penerima Layanan	239	185	230	250	162.508.675	120.000.000	150.000.000	200.000.000
		Layanan data dan pengaduan	1	1	2	2		1.865.975	2.000.000	2.000.000
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	1	8	8	10		3.100.000	3.100.000	3.100.000
		Penyediaan permakanan	40	20	30	30	32.721.850	15.669.500	15.669.000	15.669.000
		Penyediaan sandang	40	30	30	30	25.986.000	27.047.000	27.047.000	27.047.000
		Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	2	2		3.294.800	3.294.000	3.294.000
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social	1	30	30	40		2.250.000	10.000.000	10.000.000
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	90	60	60	60	103.800.825	34.811.575	47.000.000	97.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN				ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		PENERIMA / MUTU LAYANAN DASAR	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	10	5	5	5		3.490.000	3.490.000	3.490.000
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	5	5	5	5		3.770.000	3.770.000	3.770.000
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	20	25		15.332.150	21.630.000	21.630.000
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	5	15	16		7.680.000	10.000.000	10.000.000
		Layanan rujukan	20	10	23	25		1.689.000	3.000.000	3.000.000
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Layanan	1.317	4.995	2.567	2.567	980.080.808	3.436.352.440	1.437.862.242	1.437.862.242
		Penyediaan permakanan	1.000	4.000	2.000	2.000	550.067.608	2.787.799.605	1.100.135.216	1.100.135.216
		Penyediaan sandang	250	750	500	500	384.513.150	584.453.952	292.226.976	292.226.976
		Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	5	1	1	9.822.750	19.980.000	9.822.750	9.822.750
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	16	80	16	16	10.407.050	16.388.692	10.407.050	10.407.050
		Pelayanan dukungan Psikososial	50	160	50	50	25.270.250	27.730.191	25.270.250	25.270.250

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM

Tujuan pemantauan (monitoring) dan evaluasi yaitu: (a) Monitoring diperlukan agar dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan rencana sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan atau preventif jika diperlukan; (b) Evaluasi diperlukan agar dapat diketahui taraf pencapaian tujuan dari kegiatan, sehingga dapat diambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai program tersebut.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi:

a. Pelaksanaan Monitoring:

- 1) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- 2) Merekam masalah-masalah/hambatan yang timbul selama pelaksanaan kegiatan;
- 3) Melakukan perbaikan atau pemecahan masalah yang terjadi di lapangan agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan rencana; dan
- 4) Menghimpun data atau informasi yang diperlukan untuk melakukan evaluasi.

b. Pelaksanaan Evaluasi:

- 1) Mengecek seberapa besar tingkat pencapaian target atau tujuan (bandingkan: rencana dengan realisasi);
- 2) Mengecek tingkat kemajuan yang dicapai (misalnya: apakah terjadi perubahan); dan
- 3) Pengambilan keputusan: apakah program berhasil atau tidak berhasil, untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Monitoring dan Evaluasi penerapan SPM akan dilaksanakan secara berkala per Triwulan. Diawali oleh penetapan target pencapaian SPM per urusan oleh Perangkat Daerah Pengampu. Target tersebut akan *breakdown* per triwulan atau per semester (tergantung ketersediaan data). Setelah Perangkat Daerah pengampu menetapkan target, setiap akhir triwulan/semester, Perangkat Daerah didorong untuk membuat Pelaporan dilaksanakan secara berkala yaitu dilakukan setiap 3 bulan (triwulanan), dan 6 bulanan (semesteran) atau tahunan. *Tools* yang digunakan dalam pelaporan tersebut adalah Tabel Excel yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah setiap Triwulan dan input dalam sistem spm.bangda.kemendagri.go.id.

Melalui monitoring dan evaluasi secara berkala diharapkan dapat dipantau tingkat ketercapaian penerapan SPM di setiap urusan. Sehingga, misalnya jika tingkat ketercapaian belum sesuai yang diharapkan dapat segera dicarikan solusinya. Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala juga dapat ditingkatkan kepastian untuk pencapaian SPM secara optimal di akhir tahun penerapan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan penyampaian/ pengisian *tools* untuk Perangkat Daerah dalam melaporkan penerapan SPM pada urusan SPM yang diampunya, pada setiap akhir triwulan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
- b. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
- c. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
- d. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

- e. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Bogor, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat digali apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
- 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
 - 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja

masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?

- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga non

pemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

3.2 Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?

- 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bogor Tahun 2023-2026 ini disusun sebagai pedoman dan arah pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Bogor di Tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Aksi ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 80 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan. Dokumen Rencana Aksi ini terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam pemenuhan SPM dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan SPM serta dapat mempercepat pencapaian target SPM pada setiap urusan pelayanan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 disusun dengan menyesuaikan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang akan berakhir di Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023. Rencana pembangunan daerah merupakan amanat dari instruksi menteri dalam negeri nomor 70 Tahun 2021 yang juga menginstruksikan kepala daerah untuk memerintahkan

seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 2024-2026. Dengan demikian, Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang juga akan dijadikan bahan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2030.

5.2 Saran

Dalam upaya optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bogor, terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- a. Dalam hal pendataan yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana pemenuhan SPM, perlu melibatkan perangkat wilayah dalam hal ini kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. Melaksanakan sosialisasi penerapan SPM kepada *stakeholder* terkait baik di internal pemerintahan (DPRD, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, PD terkait lainnya), dan diluar pemerintahan (sektor swasta terkait, CSR perusahaan, akademisi, dan warga masyarakat);
- c. Memastikan semua kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM di perangkat daerah tertuang dalam rencana kerja dan terangkan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM secara berkala dengan supervisi dari Inspektorat;
- e. Penguatan komitmen pimpinan untuk memastikan penerapan SPM menjadi prioritas pembangunan daerah;
- f. Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah;
- g. Melakukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021;

- h. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 8 November 2023

BUPATI BOGOR

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI